

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) KOTA JEMBER
DALAM MENANGANI KASUS PEREBUTAN
HAK ASUH ANAK**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
IQLA NUR KARIMAH
NIM. S20191082

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) KOTA JEMBER
DALAM MENANGANI KASUS PEREBUTAN
HAK ASUH ANAK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Iqla Nur Karimah
NIM : S20191082

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) KOTA JEMBER
DALAM MENANGANI KASUS PEREBUTAN
HAK ASUH ANAK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

**Iqla Nur Karimah
NIM : S20191082**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609200801 1 012

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) KOTA JEMBER
DALAM MENANGANI KASUS PEREBUTAN
HAK ASUH ANAK**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 26 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H
NUP. 201907177

Anggota :

1. Dr. H. Hamam, M.H.I. ()
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. ()

Menyetujui
Pib. Dekan Fakultas Syariah





Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa¹.”

Al-Furqan [25]:74



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Al-Qur'an Surah Al Furqan ayat 74, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Penerbit Sabiq : Depok), 366.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta dan tersayang, Bapak Sutrisno dan Ibu Tumini, orang tua terbaik di dunia yang telah berkorban banyak hal hingga saat ini. Dukungan yang beliau berikan baik moril maupun materil serta doa yang tidak pernah terputus yang telah beliau panjatkan untuk saya. Kasih sayang, kerja keras serta kesabaran yang telah beliau berikan yang tidak dapat tergantikan;
2. Kakak-kakakku, yang selalu mensupport dan mendoakanku;
3. Almamater program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang saya cintai serta saya banggakan;
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membimbing serta memberikan ilmunya dengan ketulusan dan kesabaran;
5. Untuk diri saya sendiri yang sudah hebat mampu menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang ini;
6. Teman-teman serta sahabat-sahabatku, Alma Rois Safitri, Ajeng Gusti Wanda, Arsylla Cahaya Mustika, Carely Selintika Moudy, Erine Sukma Dewi, Ardelia Ramadhani Fitrianti, Sefrika Wulandari, Endang Lestari, Hidayatul Siammah, Anggun Wijaya, Nabilla Qurrotun Nada AZ, teman-teman Birdnest dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu

per satu, orang-orang baik yang Allah datangkan dalam hidupku, yang senantiasa memberikan dukungan baik berupa waktu maupun tenaga, yang tidak pernah bosan mendengarkan keluh kesah dan memberiku nasihat;



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jember Dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak”*. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Kesuksesan dalam penelitian ini dapat penulis peroleh karena dukungan berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya;
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi serta dosen pembimbing akademik (DPA) yang telah memberikan

waktu terbaik, tenaga, pikiran serta kesabarannya dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar;


4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan, motivasi serta ilmunya;
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan, motivasi serta ilmunya;
6. Seluruh Dosen dan staf karyawan di Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan;
7. Bapak Kepala DP3AKB Kota Jember, Bapak Kepala UPTD PPA DP3AKB Jember, Pendamping di UPTD PPA DP3AKB Jember serta seluruh staff dan karyawan DP3AKB dan UPTD PPA DP3AKB Jember yang telah menerima serta membantu penulis selama penelitian ini berlangsung sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan dengan baik;
8. Bapak Ibu kedua orang tua saya yang telah memberikan saya dukungan baik moril maupun materiil, sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik;
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua

hal baik yang telah memberikan kontribusi demi kesempurnaan skripsi ini serta penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum.

Jember, 30 Mei 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Iqla Nur Karimah, 2023: *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jember dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak.*

Kata Kunci : Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Hak Asuh Anak.

Hak asuh anak merupakan salah satu akibat hukum yang timbul karena perceraian. Permasalahan hak asuh anak menjadi salah satu masalah penting karena berkaitan dengan terpenuhinya hak-hak anak. Salah satu Lembaga pemerintah yang memiliki peran penting terkait pendampingan dalam hal penetapan hak asuh anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Fokus penelitian skripsi ini adalah: 1) Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak? 2) Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1) Untuk menjelaskan terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak. 2) Untuk menjelaskan terkait Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak jika ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui lebih mendalam terkait permasalahan yang sedang terjadi di lapangan (*field research*), selanjutnya hasil penelitian tersebut disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk teks deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara sistematis yang dilakukan secara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa: 1) Peran UPTD PPA DP3AKB Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak adalah melakukan pendampingan kepada para pihak yang berselisih terkait hak asuh anak. 2) Berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, peran UPTD PPA DP3AKB dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak didasarkan pada aturan hukum di atas agar hak-hak anak dapat terjamin.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Subjek Penelitian.....	30

C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data.....	33
F. Keabsahan Data.....	35
G. Tahap-tahap Penelitian.....	35
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	38
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	38
B. Penyajian Dan Analisis Data.....	48
C. Pembahasan Temuan.....	73
BAB V PENUTUP.....	79
A. Simpulan.....	79
B. Saran-saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Penelitian.....	19
Tabel 4.1 Tabel Rekapitulasi Data Pendampingan Korban UPTD PPA DP3AKB Jember Periode Januari-Desember 2021	45
Tabel 4.2 Tabel Rekapitulasi Data Pendampingan Korban UPTD PPA DP3AKB Jember Periode Januari-Desember 2022	46
Tabel 4.3 Tabel Rekapitulasi Data Pendampingan Korban UPTD PPA DP3AKB Jember Periode Januari-Februari 2023	46
Tabel 4.4 Rekapitulasi Data Pendampingan Kasus Perebutan Hak Asuh Anak UPTD PPA DP3AKB Jember Periode Januari-Desember 2021.....	60
Tabel 4.5 Rekapitulasi Data Pendampingan Kasus Perebutan Hak Asuh Anak UPTD PPA DP3AKB Jember Periode Januari-Desember 2022.....	60
Tabel 4.6 Rekapitulasi Data Pendampingan Kasus Perebutan Hak Asuh Anak UPTD PPA DP3AKB Jember Periode Januari-Februari 2023.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa². Perkawinan merupakan fitrah serta kebutuhan manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa perkawinan, kehidupan manusia akan terasa kurang sempurna dan kurang lengkap. Manusia telah diciptakan secara berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam Surah Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”³.

Meskipun demikian, perkawinan yang dilakukan hendaknya dengan tujuan beribadah kepada Allah dan bukan hanya sebagai perantara nafsu semata, oleh sebab itu setiap orang yang melakukan perkawinan tentu saja menginginkan perkawinan yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Selain tujuan di atas, perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh keturunan. Dalam suatu kehidupan rumah

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Citra Umbara : Bandung).

³ Al-Qur'an Surat Az-Zariyat ayat 49, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan : Mushaf Al Azhar* (Jabal : Bandung), 522.

tangga, sudah menjadi kewajiban antara suami dan istri saling menyayangi serta melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian kehidupan rumah tangga akan berjalan dengan baik, penuh kedamaian serta sesuai dengan apa yang diharapkan. Dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut aturan agama masing-masing dan Setiap perkawinan yang dilaksanakan hendaknya dicatatkan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku⁴.

Perkawinan merupakan awal bagi pasangan suami istri dalam membangun bahtera rumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga tentu saja setiap pasangan suami istri menghendaki kehidupan rumah tangga yang harmonis dan tentram. Namun, tidak selamanya kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan mulus dan sesuai harapan. permasalahan-permasalahan rumah tangga akan muncul seiring berjalannya waktu. Tidak jarang, permasalahan yang terjadi akan mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak harmonis hingga menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain, kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Perceraian menjadi salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan yang sah antara seorang suami dan seorang istri. Perceraian dilakukan di depan pengadilan dan diputuskan oleh hakim agar memiliki kekuatan hukum tetap. Faktor-faktor yang menjadi pemicu perceraian sangat beragam, mulai dari

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Citra Umbara : Bandung).

permasalahan ekonomi hingga masalah orang ketiga. Perceraian juga membawa akibat hukum pada berbagai aspek, salah satu akibat hukum yang mengikuti perceraian adalah terkait masalah perwalian dari anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami istri tersebut⁵. Kendati demikian, perceraian tidak akan menggugurkan kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah, mencukupi kebutuhan anak serta memelihara anak. Dalam istilah fiqh, pemeliharaan anak pasca terjadinya perceraian disebut hadhanah. Menurut Hukum Islam, pengertian hadhanah ialah,

Suatu sikap pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mampu membedakan yang baik dan yang buruk serta belum mampu berdiri sendiri, pemeliharaan yang dimaksud yakni menyediakan segala sesuatu untuk kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang dapat menyakiti serta merusaknya, mendidik baik fisik, mental serta akalunya agar kelak mampu menjalani kehidupan yang sempurna dan melaksanakan tanggung jawabnya⁶.

Permasalahan hak asuh anak merupakan salah satu penyebab yang memicu timbulnya pertengkaran antara suami istri yang bercerai dalam banyak kasus perceraian yang ada di Indonesia, hal ini dikarenakan kedua orangtua tersebut baik suami maupun istri sama-sama merasa memiliki hak untuk mendapatkan hak dalam mengasuh anak. Meski demikian, yang menjadi persoalan dalam perebutan hak asuh anak adalah terkait kemaslahatan anak, apakah anak lebih baik diasuh oleh ayahnya atautkah ibunya⁷.

⁵ Arkisman, Icsanul Hadi. *Aspek Yuridis Hak Asuh Anak Akibat perceraian orang tua berdasarkan undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak* (studi perkara No. 098/Pdt.G/2017/PA.Gs, (Universitas Gresik), 3

⁶ Mohammad Hifni, Asnawi. *Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Jurnal Res Justitia*, jurnal ilmu hukum Vol 1 Nomor 1, Januari 2021, 41

⁷ Muhammad Zainuddin Sunarto. *Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI dan Madzhab Syafi'i*, *Jurnal "Hakam"* Vol 4 Nomor 1, Juni 2020, 60.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁸. Perlindungan anak dapat dimaknai sebagai segala kegiatan dan tindakan yang memiliki tujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-hak mereka agar dapat hidup, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan. Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin, menjaga dan menegakkan hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Hak-hak Anak secara umum diakui sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana yang dinyatakan dalam Konvensi hak-hak anak (*Declaration of the Rights of Child*) yang dideklarasikan pada sidang umum PBB tanggal 26 Januari tahun 1990.

Pemberian Hak Asuh Anak kepada salah satu orang tua pasca perceraian harus benar-benar diperhatikan. Hal demikian dilakukan agar kemaslahatan anak serta hak-hak anak dapat terjamin. Dijelaskan pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam terjadinya perceraian,

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, (Citra Umbara : Bandung), 4.

- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak untuk pemeliharannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya⁹.

Menurut Pasal 105 sudah dijelaskan bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan Ibu apabila anak belum berusia 12 tahun. Namun setelah anak berusia 12 tahun atau lebih, anak dapat memilih sendiri untuk diasuh ayah atau ibunya. Meski demikian jika anak belum berusia 12 tahun, tidak menutup kemungkinan bahwa hak asuh anak dapat jatuh kepada ayahnya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan bahwa,

Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya¹⁰.

Beberapa sebab yang dapat menjadikan ibu tidak berhak atas hak asuh anaknya yang masih belum berumur 12 tahun adalah, ibu memiliki perilaku yang kurang baik, seperti gemar berjudi, mabuk-mabukan, berperilaku kasar kepada anak. Jika seorang ibu memiliki sifat yang kurang baik seperti yang dijelaskan di atas, dikhawatirkan ibu tidak dapat menjamin hak-hak anak, selain itu ibu yang memiliki sifat demikian tidak dapat dijadikan contoh yang baik untuk anaknya kelak, karena ibu memiliki peran serta tanggung jawab dalam membentuk karakter serta kepribadian anak terutama saat anak masih

⁹ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, (Citra Umbara : Bandung), 32-33.

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975

kecil agar nantinya anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta memiliki akhlak, karakter dan moral yang baik pula.

Dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara pemerintah, dan pemerintah daerah¹¹. Tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak akan terputus meskipun orang tua tersebut telah berpisah (bercerai). Pemeliharaan anak terkait masalah ekonomi, pendidikan serta kebutuhan pokok lainnya tetap menjadi tanggung jawab orang tua.

Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang serta hak-haknya tanpa diskriminasi, begitupun dengan anak korban perceraian. Anak korban perceraian berhak mendapatkan cinta, kasih sayang serta perlindungan yang sama dengan anak-anak lainnya meski kedua orangtuanya tidak lagi bersama. Oleh sebab itu, dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian, lembaga terkait harus berhati-hati dalam memberikan hak asuh anak agar kemaslahatan, perlindungan serta hak-hak anak tetap terpenuhi. Namun pada kenyataannya, masih banyak dijumpai kasus kekerasan terhadap anak dan sebagian besar anak-anak yang mengalami kekerasan tersebut merupakan anak-anak korban perceraian orang tua. Dilansir dari Radar Jember, pada tahun 2021 terhitung mulai bulan Januari hingga Oktober, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan,

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (Citra Umbara : Bandung), 5.

Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), tercatat terdapat 135 kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak di Kabupaten Jember¹². Kasus kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan psikis hingga kekerasan seksual. Salah satu penyebab utama kasus kekerasan psikis terhadap anak di Kabupaten Jember adalah dampak dari perceraian orang tua. Menurut Boedi, kekerasan fisik terhadap anak, hampir 70 persen dari mereka merupakan anak-anak broken home. Kasus kekerasan terhadap anak akibat perceraian kedua orang tua sudah seringkali terjadi, anak yang tidak tahu menahu terkait permasalahan orang tuanya harus menjadi korban dalam hal ini. Oleh sebab itu sangat penting sekali ketika kedua orang tua bercerai, anak diasuh oleh salah satu orang tua yang tepat. Dalam hal ini orang tua setidaknya memiliki kestabilan financial serta kestabilan emosional.

DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) merupakan salah satu lembaga yang menangani terkait permasalahan hak asuh anak yang ada di Kota Jember. DP3AKB memiliki peran penting dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak. Pasalnya, dalam menentukan hak asuh anak, lembaga ini harus benar-benar teliti dalam membantu menangani perebutan hak asuh anak karena berkaitan dengan terpenuhinya hak-hak anak serta terjaminnya kesejahteraan anak.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jember dalam menangani kasus

¹² Delfi Nihayah, "Ribuan Anak di Jember Butuh Perlindungan Karena Ini", Radar Jember, 04 November 2021, <https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/04/11/2021/ribuan-anak-di-jember-butuh-perlindungan-karena-ini/>

perebutan hak asuh anak jika ditinjau menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti akan menguraikannya kedalam satu pokok pembahasan yang berjudul **“Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jember Dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat diambil fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat diartikan sebagai gambaran terkait sesuatu yang dituju dalam melakukan penelitian¹³. Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian yang telah disampaikan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak.
2. Untuk menjelaskan terkait Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak jika ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang dapat diambil antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu program studi Hukum Keluarga (S1 Hukum Keluarga) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember dan bermanfaat sebagai literatur dalam menambah khasanah keilmuan khususnya pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

¹³Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 83

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperkaya wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Perdata (Hukum Keluarga) bagi Instansi Pemerintah serta Pelayanan Publik yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jember serta Masyarakat, khususnya dalam hal menyelesaikan kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian kedua orang tua. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

3. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak jika ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

E. Definisi Istilah

1. Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi berasal dari Bahasa Inggris (*compilation*) dan Bahasa Belanda (*compilatie*) yang diambil dari kata *compilare* yang memiliki makna mengumpulkan bersama-sama, seperti

mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana¹⁴. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kompilasi dimaknai sebagai kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya)¹⁵. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas kelompok materi hukum yaitu hukum perkawinan (170 pasal), hukum waris termasuk wasiat dan hibah (44 pasal), dan hukum perwakafan (14 pasal) ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga materi hukum tersebut¹⁶.

2. Hak Asuh Anak. Definisi hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki banyak makna, yakni antara lain benar, milik ; kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah diatur oleh undang-undang, aturan dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang Hukum Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata asuh memiliki beberapa makna, diantaranya menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu, melatih dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri (tentang orang atau negeri), memimpin

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*. (Surabaya : Permata Press).

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta : 2008) , 743.

¹⁶ Rina Fitrida, “Analisa Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kedudukan Harta Bersama ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam”, (skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), 10.

(mengepalai, menyelenggarakan) suatu badan kelembagaan¹⁷. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa atau berumur kurang dari 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan¹⁸. Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian di atas, hak asuh anak dapat dimaknai sebagai kewenangan atau kekuasaan bagi orang tua atau yang berhak berdasarkan aturan hukum untuk menjaga, melindungi, memberikan pelayanan serta mengasuh anak yang belum berusia 18 tahun hingga dewasa.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disahkan oleh Bapak Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014.

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana yang beralamat di Jl, Jawa Nomor 51 Kabupaten Jember, saat ini Instansi ini dipimpin oleh Bapak Drs. Suprihandoko.

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta : 2008), 100.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (Citra Umbara : Bandung). 4.

Berdasarkan beberapa definisi istilah yang telah dijelaskan di atas peneliti tertarik memilih penelitian ini karena peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh jika ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dapat dimaknai sebagai penjabaran tentang hal-hal yang akan ditulis. Untuk mengetahui garis besar dari skripsi ini maka dibuat sistematika pembahasan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Secara umum sistematika pembahasan dari skripsi ini terbagi kedalam lima bab, yakni :


Bab I berisi pendahuluan, selanjutnya dalam bab ini dibahas terkait latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II berisi kajian pustaka, pada bab ini dibahas mengenai definisi istilah, penelitian terdahulu dan kajian teori terkait pengaruh dispensasi nikah terhadap perceraian pada pasangan di bawah umur.

Bab III berisi metode penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab IV berisi hasil penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan terkait hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, penyajian data serta analisis data, dan pembahasan terkait temuan yang diperoleh di lokasi penelitian.

Bab V merupakan penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang berkaitan dengan inti pembahasan dari penelitian yang dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan serta acuan dalam melakukan penelitian berikutnya yang bertujuan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Dalam kajian pustaka ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni pada tahun 2017, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan judul skripsi **Konsep Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Beda Agama dan Penyelesaiannya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui konsep hadhanah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, Untuk mengetahui hadhanah dalam kasus perceraian beda agama dan untuk mengetahui penyelesaian hukum hadhanah dalam kasus perceraian beda agama menurut hukum Islam dan hukum Positif¹⁹.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), dengan kajian pustaka, yaitu dengan cara menulis, mengedit, mengklarifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari

¹⁹Sri Wahyuni “*Konsep Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Beda Agama dan Penyelesaiannya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, (skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017), 13.

berbagai sumber tertulis²⁰.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas mengenai penyelesaian kasus pengasuhan anak atau Hadhanah. Sedangkan perbedaannya pada skripsi terdahulu berfokus pada penyelesaian kasus hadhanah oleh perceraian orang tua beda agama ditinjau berdasarkan hukum positif. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan serta metode yang berbeda, yang mana pada penelitian di atas peneliti menggunakan penelitian pustaka, sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan metode *field research*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Galuh Angraini Tungga Dewi pada tahun 2018, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak** (Studi di Dinas PP dan PA Provinsi Lampung). Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk menganalisis peran Dinas PP dan PA dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan anak di Provinsi Lampung, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap peran Dinas PP dan PA dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan anak²¹.

²⁰Sri Wahyuni, "Konsep Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Beda Agama dan Penyelesaiannya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", (skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017), 11.

²¹Galuh Angraini Tungga Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak (Studi di Dinas PP dan PA Provinsi Lampung)". (skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 10.

Skripsi di atas menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis dapat diartikan sebagai, mendeskripsikan atau menggambarkan suatu kejadian atau fenomena yang didasarkan pada fakta yang ada di lapangan²².

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama menggunakan metode *field research* dalam proses mengumpulkan data, selain itu penelitian ini juga sama-sama membahas terkait peran dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam menangani kasus anak, sedangkan perbedaannya terdapat pada penanganan kasus itu sendiri. Jika pada penelitian ini peneliti meneliti terkait peran PP dan PA Provinsi Lampung dalam menanggulangi tindak kekerasan anak, sedangkan pada penelitian yang akan dibahas akan meneliti terkait peran DP3AKB dalam menangani perebutan hak asuh anak.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rizkiya Nurul Faida pada tahun 2020, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi **Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro, selanjutnya penelitian ini juga

²² Galuh Anggraini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak (Studi di Dinas PP dan PA Provinsi Lampung)", 12.

bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro²³.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang didasarkan pada data-data langsung yang diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan yang berkenaan dengan kasus yang di angkat²⁴.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas adalah sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Selain metode yang digunakan, persamaan lainnya adalah meneliti terkait peran salah satu instansi pemerintah yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam menangani suatu kasus.

Sedangkan perbedaannya terletak pada penanganan kasus yang diteliti, jika pada penelitian ini lebih cenderung membahas terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak, sedangkan pada penelitian yang akan dibahas berfokus pada peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap kasus perebutan hak asuh anak yang ditinjau

²³ Rizkiya Nurul Faida, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro", (skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 14.

²⁴ Rizkiya, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro", 17-18.

berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Sri Wahyuni Tahun 2017	Konsep Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Beda Agama dan Penyelesaiannya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	Sama-sama membahas mengenai penyelesaian kasus pengasuhan anak atau <i>hadhana</i> .	Perbedaannya adalah, pada skripsi terdahulu berfokus pada penyelesaian kasus <i>hadhanah</i> oleh perceraian orang tua beda agama ditinjau berdasarkan Hukum Islam dan hukum positif, sedangkan dalam skripsi yang akan penulis bahas adalah terkait peran serta metode yang digunakan oleh DP3AKB Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak. .
2	Galuh Anggraini Tungga Dewi Tahun 2018	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak (Studi di Dinas	Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama menggunakan metode <i>field research</i> dalam proses mengumpulkan data, selain itu penelitian ini	Perbedaannya terdapat pada penanganan kasus itu sendiri. Jika pada penelitian ini meneliti terkait peran PP dan PA Provinsi Lampung dalam menanggulangi tindak kekerasan anak, sedangkan

		PP dan PA Provinsi Lampung).	juga sama-sama membahas terkait peran dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam menangani kasus anak.	pada penelitian yang akan dibahas akan membahas terkait peran DP3AKB Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak.
3	Rizkiya Nurul Faida Tahun 2020	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas adalah sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Selain metode yang digunakan, persamaan lainnya adalah meneliti terkait peran salah satu instansi pemerintah yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam menangani suatu kasus.	Perbedaannya terletak pada penanganan kasus yang diteliti, jika pada penelitian ini membahas terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak, sedangkan pada penelitian yang akan dibahas adalah terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap kasus perebutan hak asuh anak

B. Kajian Teori

1. Teori Perlindungan Anak

a. Pengertian Perlindungan

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) untuk melindungi²⁵. Makna kata perlindungan secara bahasa memiliki kesamaan dengan unsur-unsur antara lain, unsur tindakan melindungi, unsur pihak-pihak yang melindungi, dan unsur terkait cara melindungi²⁶.

b. Pengertian Perlindungan

Menurut United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), anak diartikan sebagai semua orang yang berusia di bawah 18 tahun. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan²⁷.

Menurut beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa anak merupakan seseorang yang masih kecil, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, yang belum memperlihatkan atau belum menunjukkan tanda-tanda fisik orang

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta : 2008), 932

²⁶ Gusti Renaldi, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Kerahasiaan Data Pribadi Konsumen Pengguna Aplikasi Transportasi Online", (skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 15

²⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, (Citra Umbara : Bandung), 4.

dewasa, serta berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batas usia seseorang dapat dikatakan sebagai anak-anak adalah mereka yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

c. Pengertian Perlindungan Anak

Terkait perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia sudah memiliki aturan hukumnya tersendiri. Definisi perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak anak dengan tujuan agar kesejahteraan anak dapat terjamin, hak anak yang dimaksud disini adalah hak hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala macam kekerasan dan segala bentuk diskriminasi²⁸.

Terdapat dua unsur inti perihal perlindungan anak, adapun dua unsur tersebut adalah sebagai berikut,

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi, perlindungan terkait bidang hukum publik dan hukum perdata.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis mencakup,
 - a) Perlindungan dalam aspek sosial.
 - b) Perlindungan dalam aspek pendidikan.
 - c) Perlindungan dalam aspek kesehatan.

²⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 4.

Dalam konteks perlindungan anak, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait hal-hal yang harus terpenuhi dan didapatkan oleh anak, yakni antara lain²⁹ :

1) Ruang Lingkup Perlindungan

- a) Perlindungan pokok yang terdiri dari sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dan perlindungan hukum.
- b) Terkait hal-hal yang bersifat jasmaniah dan rohaniah
- c) Terkait penggolongan keperluan primer dan sekunder yang berdampak pada prioritas pemenuhannya.

2) Jaminan terkait pelaksanaan perlindungan

- a) Untuk memperoleh hasil yang maksimal diperlukan adanya jaminan terkait pelaksanaan perlindungan anak, jaminan tersebut harus dapat diketahui dan dirasakan oleh pihak-pihak

terkait yang terlibat dalam kegiatan perlindungan anak.

- b) Jaminan hendaknya dituangkan kedalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah, yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat disebarkan kepada seluruh lapisan masyarakat.

- c) Peraturan hendaknya disesuaikan dengan kondisi serta situasi yang ada di negara Indonesia dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa mengesampingkan

²⁹Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1, (September 2018): 146.

norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Perlindungan anak sudah seharusnya diusahakan oleh setiap orang, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah ataupun negara. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan, “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak”³⁰. Dalam hal ini sudah jelas bahwa setiap masyarakat harus mengupayakan terkait perlindungan anak sesuai dengan kemampuannya. Setiap warga negara ikut serta bertanggung jawab terkait pelaksanaan perlindungan anak demi kesejahteraan dan kemaslahatan anak-anak di Indonesia.

Dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan dukungan sarana prasarana. Negara serta pemerintah berkewajiban untuk menjamin perlindungan, kemaslahatan dan kesejahteraan anak tanpa mengesampingkan hak serta kewajiban orang tua, wali ataupun orang lain yang memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan anak berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Negara dan pemerintah

³⁰Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (Citra Umbara : Bandung), 10.

memiliki wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak³¹.

2. Teori Hak Asuh Anak

a. Pengertian Hak

Definisi hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki banyak makna, yakni antara lain benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah diatur oleh undang-undang, aturan dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat³².

b. Pengertian Asuh

Kata asuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa makna, diantaranya menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu, melatih dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri (tentang orang atau negeri), memimpin (mengepalai, menyelenggarakan) suatu badan kelembagaan³³.

c. Pengertian Hak Asuh Anak

Istilah pemeliharaan anak dalam Bahasa Arab disebut Hadhanah yang menurut bahasa artinya adalah kewajiban memelihara dan mengatur segala kepentingan, keperluan anak yang belum

³¹Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 72.

³²*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta : 2008), 514-515.

³³*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 98.

mumayyiz³⁴. Sedangkan menurut istilah, hadhanah diartikan sebagai pemeliharaan anak bagi orang yang mendawat kewenangan untuk memeliharanya atau memelihara seseorang yang dirasa belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri karena belum mumayyiz.

Menurut Syariat, Hadhanah artinya mengasuh anak yang belum tamyiz dan belum mampu mengerjakan urusannya secara mandiri, seperti merawat dirinya, membersihkan diri, dan menjaga dirinya dari bahaya³⁵.

Mengasuh anak yang belum dewasa wajib hukumnya bagi orang tua. pemeliharaan anak oleh orang tua meliputi berbagai aspek, mulai dari masalah ekonomi (menafkahi dan membiayai segala keperluan anak), pendidikan (memberikan pendidikan kepada anak), kesehatan (menjamin kesehatan anak) dan lain sebagainya yang merupakan kebutuhan pokok anak.

Hadhanah merupakan kewajiban bagi setiap orang tua yang mendapatkan hak untuk mengasuh anak. Mengabaikan hak-hak anak termasuk kedalam penganiayaan terhadap anak, karena orang tua pada dasarnya wajib bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak anak, baik orangtua tersebut masih terdapat ikatan perkawinan atau telah berpisah antara satu sama lain (bercerai).

³⁴ Muhammad Zainuddin Sunarto, *Hak Asuh Anak dalam Perspektif KHI dan Madzhab Syafi'i*, "Jurnal Hakam" 4, no. 1, (Juni 2020): 65.

³⁵ Muhammad Zainuddin Sunarto, *Hak Asuh Anak dalam Perspektif KHI dan Madzhab Syafi'i*, 65.

3. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

- a. Q.S At Tahrir ayat 6 yang berbunyi,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غٰلِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا
يُوْمَرُوْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahannya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan³⁶.

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak³⁷;

- c. Kompilasi Hukum Islam

Dijelaskan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam terjadinya perceraian,

³⁶Q.S At Tahrir ayat 6, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan : Mushaf Al Azhar* (Jabal : Bandung), 560.

³⁷Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak untuk pemeliharannya;
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pemeliharaan anak dapat diartikan sebagai tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, mendidik, serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak³⁸.

d. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan,

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus³⁹.

4. Syarat-Syarat Hak Asuh Anak

Demi kemaslahatan anak, seseorang yang mendapatkan hak untuk melaksanakan hak asuh anak harus memiliki kecakapan, tanggung jawab

³⁸ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, (Citra Umbara : Bandung), 32-33.

³⁹ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (Citra Umbara : Bandung).

serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dapat menggugurkan hak dalam melaksanakan pengasuhan anak. Syarat-syarat tersebut antara lain,

- a. Baligh, berakal dan tidak memiliki gangguan ingatan. Jika orang tua (baik ibu maupun ayah) memiliki gangguan kejiwaan dan ingatan maka tidak dapat melaksanakan tugas hadhanah.
- b. Memiliki kemampuan serta kemauan untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak, serta tidak sedang terikat dengan suatu pekerjaan yang dapat mengakibatkan terlantarnya tugas hadhanah.
- c. Amanah dan memiliki budi pekerti yang baik. Orang yang tidak amanah dan rusak akhlaknya tidak dapat melaksanakan tugas hadhanah karena dikhawatirkan akan menjadi contoh yang tidak baik bagi anak.
- d. Beragama Islam. Seorang anak yang beragama islam hendaknya diasuh oleh orang yang beragama islam pula. Seorang non-muslim tidak dapat ditunjuk sebagai pengasuh bagi anak yang beragama islam⁴⁰.

⁴⁰ Iin Nurnilasari, "Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung)", (skripsi, Universitas Jember, 2017), 21-22.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui lebih mendalam terkait permasalahan yang sedang terjadi di lapangan (*field research*), selanjutnya hasil penelitian tersebut disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk teks deskriptif. Pendekatan Kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui lebih mendalam terkait peran dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB) dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak yang selanjutnya akan ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Subjek Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan terkait jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa saja yang menjadi subjek penelitian atau informan. Pada penelitian ini terdapat dua sumber data yang dibutuhkan, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memberikan data secara langsung kepada peneliti, sumber data primer merupakan sumber utama dalam penelitian. Sumber data primer diperoleh melalui pengamatan secara langsung, analisa dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data primer pada penelitian diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung kepada narasumber atau informan. Narasumber pada penelitian ini adalah Kak Sindi Dwi Yunike, S.H yang merupakan pendamping kasus di UPTD PPA DP3AKB Jember.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber lain, misalnya sumber bacaan dan lain sebagainya yang dapat mendukung sumber data primer serta berkaitan satu sama lain.

Sumber data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber misalnya instansi pemerintah, melalui orang lain atau lewat dokumentasi. Data sekunder juga dapat diperoleh dari monografi yang diterbitkan oleh masing-masing lembaga tersebut, seperti laporan, buku, majalah, dan publikasi melalui sosial media, website maupun surat kabar⁴¹. Pada penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari UPTD PPA DP3AKB Jember yang berupa data tabel kasus hak asuh anak yang penyelesaiannya didampingi oleh UPTD PPA DP3AKB Jember.

⁴¹ Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 121.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pada penelitian ini lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jember yang beralamat di Jalan Jawa Nomor 51 Jember dan UPTD PPA DP3AKB Jember yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 21, Kepatihan, Jember. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena DP3AKB dan UPTD PPA DP3AKB Kota Jember merupakan salah satu lembaga perlindungan anak di Kota Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan Teknik Pengumpulan Data antara lain :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berbicara secara langsung dengan informan atau narasumber⁴². Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan tanya jawab yang dilakukan secara langsung baik menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang valid⁴³. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, selain wawancara menggunakan pertanyaan yang sudah disusun

⁴² Juliansyah Noor. *Metode Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah)*. (Kencana:Jakarta, 2017), 138-139

⁴³ Juliansyah Noor. *Metode Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah)*,139

sebelumnya, peneliti juga menggunakan wawancara yang langsung mengalir tanpa pertanyaan yang sudah disusun, hal ini dilakukan apabila jawaban dari Narasumber atas pertanyaan yang ada di daftar pertanyaan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Metode wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam terkait Peran DP3AKB Kabupaten Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada sebelumnya. Biasanya, sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat, catatan, laporan, dan foto. Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga dapat digunakan untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Secara detail, bahan dokumenter terbagi atas beberapa macam, seperti diantaranya autobiografi, surat pribadi, buku, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, hingga data di website⁴⁴. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data pendukung terkait kasus hak asuh anak yang dalam proses pelaksanaannya membutuhkan pendampingan pihak DP3AKB Jember khususnya bidang UPTD PPA.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai dari sebelum terjun ke lapangan, selama berlangsung di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Proses analisis data dapat dilakukan dengan menelaah seluruh data

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Pres, 1986), 141.

yang tersedia dari beberapa sumber, dari wawancara, pengamatan, yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya⁴⁵. Menurut Miles dan Huberman (1992) analisis dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (1) reduksi data (*data reduction*); (2) penyajian data (*data display*); dan (3) penarikan simpulan.

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Patilima, 2004). Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.⁴⁶ Pada tahap reduksi data, peneliti memilah-milah data yang sesuai serta relevan berdasarkan penelitian yang dilakukan.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data merupakan susunan sekumpulan informasi yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan yang memungkinkan untuk diambil kesimpulannya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, matriks, grafik, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data atau menyajikan data, maka akan memudahkan untuk melihat apa yang sedang

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 136.

⁴⁶ Ahmad Rijali, *Analisis data kualitatif* "Jurnal Alhadharah" 17, no. 33, (Januari-Juni 2018), 91.

terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali⁴⁷.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang didasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelum penelitian ini dilakukan.

F. Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif, uji Kredibilitas data sangat penting dilakukan. Triangulasi atau melihat sesuatu dari berbagai sudut, artinya bahwa verifikasi dari penemuan dengan menggunakan berbagai sumber data dan berbagai metode pengumpulan data, selain itu triangulasi data digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk mengecek dan menjadi pembanding terhadap data tersebut. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi sumber merupakan pengujian kredibilitas yang dilakukan dengan cara memeriksa data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber⁴⁸.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap penelitian merupakan susunan atau rencana yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis terkait pelaksanaan penelitian yang akan

⁴⁷ Ahmad Rijali, *Analisis data kualitatif*, 94.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), 274.

dilakukan oleh peneliti. Tahap penelitian biasanya terbagi menjadi tahap pra lapangan kemudian tahap penelitian sebenarnya sampai dengan tahap penulisan laporan penelitian.

1. Tahap pra lapangan

Pada tahap penelitian pra lapangan terbagi menjadi enam tahap, yakni di antaranya⁴⁹ :

- a. Tahap penyusunan rancangan penelitian
- b. Menentukan lokasi penelitian
- c. Mengurus terkait perizinan
- d. Memeriksa lokasi penelitian
- e. Menentukan informan
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap lapangan


Pada tahap lapangan, peneliti biasanya datang langsung ke lokasi penelitian dan mulai mengumpulkan data yang relevan serta diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian, pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada informan atau narasumber, serta dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahap terakhir dalam proses penelitian. Pada tahap ini peneliti mulai menganalisis data yang diperoleh

⁴⁹ Fitriatun Hasanah, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Sebagai Buruh Nelayan Yang di Pekerjaan Juragan Kapal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (studi kasus di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)", (Proposal Penelitian, IAIN Jember, 2018), 20.

dari hasil penelitian dan untuk selanjutnya disusun agar menjadi laporan penelitian. Dalam proses ini peneliti hendaknya mengkonsultasikan hasil analisisnya kepada dosen pembimbing agar diberikan masukan serta revisi jika hasil analisisnya membutuhkan perbaikan. Pada tahap ini nantinya akan menghasilkan laporan penelitian terkait penelitian yang telah dilakukan⁵⁰.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁵⁰ Fitriatun Hasanah, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Sebagai Buruh Nelayan Yang di Pekerjaan Juragan Kapal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (studi kasus di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)", (Proposal Penelitian, IAIN Jember, 2018), 20.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil DP3AKB Jember

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, Kabupaten Bondowoso di sebelah utara dan Kabupaten Lumajang di sebelah barat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPS Jember, pada tahun 2020 jumlah penduduk Jember adalah sebanyak 2.536 juta jiwa⁵¹. Seiring dengan kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Jember, hal ini turut berdampak pada kenaikan berbagai macam permasalahan sosial. Salah satu permasalahan sosial yang muncul akibat pertumbuhan penduduk adalah tingginya angka perkawinan dan perceraian. Pada tahun 2022, terhitung sejak bulan Januari hingga Desember, terdapat sebanyak kurang lebih 6.433 kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Jember. Selain mengakibatkan berakhirnya status perkawinan antara suami istri, salah satu akibat dari perceraian adalah terkait permasalahan hak asuh anak. Masalah hak asuh anak menjadi suatu permasalahan yang tidak dapat dianggap sepele karena hal ini terkait dengan hak-hak serta kesejahteraan anak kedepan. Oleh karena itu, dalam menetapkan hak asuh anak tidak boleh sembarangan agar hak-hak anak serta kesejahteraan anak

⁵¹“Hasil Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Jember”, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, terakhir diperbarui 25 Januari 2021, <https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/25/199/hasil-sensus-penduduk-2020-kabupaten-jember.html>

dapat tetap terpenuhi. Dalam kaitannya dengan penetapan hak asuh anak, Pengadilan Agama Jember melakukan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) berdasarkan MoU Pemkab Jember.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan di Kabupaten Jember di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta bergerak di bidang pemerintahan terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Landasan hukum yang mendasari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember antara lain,

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- b. Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember memiliki visi dan misi, antara lain sebagai berikut,

a. Visi

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember adalah telaah terhadap Visi Bupati dan Wakil Bupati yaitu, “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri”.

b. Misi

- 1) Melaksanakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- 2) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkeadilan;
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis atau agroindustri dan industrialisasi secara berkelanjutan⁵².

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember beralamat di Jalan Jawa Nomor 51 Jember. Saat ini DP3AKB Jember dikepalai oleh Bapak Drs. Suprihandoko, M.M. Adapun tugas pokok dan fungsi DP3AKB antara lain,

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. DP3AKB dalam menjalankan tugas, menyelenggarakan fungsi di antaranya;

⁵² Data DP3AKB Kota Jember

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan⁵³.

Untuk memudahkan kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember, dibagi dalam beberapa bidang, bidang-bidang tersebut di antaranya sebagai berikut;

- a. Bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- b. Bidang perlindungan anak;
- c. Bidang pengendalian penduduk dan advokasi, penggerakan dan informasi;

⁵³ Data DP3AKB Kota Jember


- d. Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- e. Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember juga memiliki media sosial serta website yang dapat diakses oleh masyarakat, dengan adanya media sosial serta website yang tersedia, hal ini dapat memudahkan masyarakat untuk mencari informasi terkait DP3AKB Jember ataupun ketika hendak melakukan konsultasi maupun pengaduan. Masyarakat dapat mengakses instagram DP3AKB Jember dengan username @dppakb.jember atau dapat mengunjungi website resmi yaitu <https://dppakb.jemberkab.go.id/>

Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) merupakan salah satu bidang di bawah DP3AKB Jember yang menaungi terkait perlindungan perempuan dan anak, dengan demikian maka UPTD PPA ini merupakan bidang di bawah naungan DP3AKB Jember yang menangani terkait kesejahteraan perempuan dan anak. UPTD PPA terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021. Meskipun bagian dari DP3AKB Jember, kantor UPTD PPA tidak menjadi satu dengan DP3AKB Jember, UPTD PPA beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 21, Kepatihan, Jember.

UPTD PPA memiliki struktur organisasi tersendiri antara lain sebagai berikut,

Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA DP3AKB Jember



UPTD PPA memberikan beberapa pelayanan, pelayanan tersebut antara lain sebagai berikut,

- a. Shelter/Rumah aman
- b. Layanan Psikolog
- c. Pendampingan Pemeriksaan visum
- d. Pendampingan di Kepolisian
- e. Penjangkauan atau Home visit
- f. Bantuan Hukum
- g. Konseling, Konsultasi
- h. Pendampingan di Pengadilan

i. Mediasi⁵⁴

Layanan-layanan di atas dapat diakses secara gratis tanpa biaya, dengan adanya beberapa pelayanan yang diberikan di atas tentu sangat memudahkan masyarakat. Terkait pelayanan di atas, masyarakat dapat mengaksesnya melalui,

- a. Pelapor datang langsung ke kantor UPTD PPA Jember yang berlamata di Jalan Dewi Sartika Nomor 21, Kepatihan, Jember;
- b. Pelapor dapat mengakses melalui aplikasi OTS yang dapat diunduh melalui Playstore;
- c. Pelapor dapat menghubungi hotline UPTD PPA melalui WhatsApp maupun Instagram dengan username @uptd_ppajember21.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021, adapun tugas UPTD PPA antara lain,

- a. Memberikan bantuan konsultasi dan pendampingan bagi korban dan memberikan edukasi untuk pencegahan terjadinya tindakan kekerasan bagi perempuan dan anak;
- b. Melaksanakan pelayanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan, penegakan dan bantuan hukum, layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

⁵⁴ Data UPTD PPA DP3AKB Jember

Berikut ini merupakan data kasus yang berkaitan dengan anak yang penanganannya didampingi oleh UPTD PPA periode Januari 2021-Februari 2023.



Tabel 4.1
TABEL REKAPITULASI DATA PENDAMPINGAN KORBAN
UPTD PPA DP3AKB JEMBER
PERIODE JANUARI-DESEMBER 2021

No	Bulan	Jml Korban	JK		Jenis Kasus												Jml Kasus			
			L	P	KF		KP		KS		P		T		ABH			LL		
					L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	
1	Jan	10	0	10	0	0	0	10	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
2	Feb	9	2	7	0	0	2	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	2	18
3	Mar	9	2	7	0	0	2	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	18
4	Apr	7	0	7	0	0	0	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13
5	Mei	5	1	4	0	2	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10
6	Jun	7	0	7	0	0	0	7	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14
7	Jul	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
8	Agst	6	1	5	1	1	1	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
9	Sep	6	1	5	1	0	1	5	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	11
10	Okt	8	3	5	0	0	3	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	16
11	Nov	12	6	6	1	0	5	6	2	6	0	0	0	0	1	0	2	0	0	23
12	Des	12	2	10	2	0	2	10	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
Jumlah		93	18	75	5	3	17	73	3	62	1	1	0	0	1	0	8	7	181	

Keterangan

JK	: Jenis Kelamin	P	: Penelantaran
KF	: Kekerasan Fisik	T	: Trafficking
KP	: Kekerasan Psikis	ABH	: Anak Berkonflik Dengan
KS	: Kekerasan Seksual	Hukum	
		LL (Lain-lain)	: Hak Asuh Anak, Hak Pendidikan

Tabel 4.2
TABEL REKAPITULASI DATA PENDAMPINGAN KORBAN
UPTD PPA DP3AKB JEMBER
PERIODE JANUARI-DESEMBER 2022

No	Bulan	Jml Korban	JK		Jenis Kasus												Jml Kasus		
			L	P	KF		KP		KS		P		T		ABH			LL	
					L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P
1	Jan	10	2	8	0	0	2	8	0	5	0	0	0	0	0	0	2	2	19
2	Feb	9	0	9	0	0	0	9	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	18
3	Mar	17	2	15	1	2	2	15	0	13	0	0	0	0	0	0	1	0	34
4	Apr	7	1	5	0	0	1	5	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	12
5	Mei	5	2	3	0	0	1	3	0	3	0	0	0	0	1	0	1	0	9
6	Jun	12	2	10	1	0	2	10	0	6	0	0	0	0	0	0	1	3	23
7	Jul	7	3	4	1	0	2	4	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	11
8	Agst	15	8	7	2	0	7	7	4	4	0	2	0	0	1	0	1	1	29
9	Sep	9	2	7	0	1	1	7	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	16
10	Okt	5	2	3	0	1	1	3	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	8
11	Nov	10	2	8	0	0	2	8	0	6	1	0	0	0	0	0	0	1	18
12	Des	12	3	9	1	0	3	9	1	9	0	0	0	0	0	0	1	0	24
Jumlah		117	29	88	6	4	24	88	5	70	1	2	0	0	5	0	8	8	221

Tabel 4.3
TABEL REKAPITULASI DATA PENDAMPINGAN KORBAN
UPTD PPA DP3AKB JEMBER
PERIODE JANUARI-FEBRUARI 2023

No	Bulan	Jml Korban	JK		Jenis Kasus												Jml Kasus		
			L	P	KF		KP		KS		P		T		ABH			LL	
					L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P
1	Jan	11	2	9	1	0	2	9	0	8	2	0	0	0	0	0	0	1	23
2	Feb	9	1	8	1	0	1	8	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	18
Jumlah		20	3	17	2	0	3	17	0	15	2	1	0	0	0	0	0	1	41

Sumber : Data Dokumentasi di UPTD PPA Jember Januari 2021-Maret 2023

B. Penyajian Dan Analisis Data

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) DP3AKB Jember yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 21, Kelurahan Kapatihan, Jember. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada narasumber yaitu Kak Sindi Dwi Yunike, S.H yang merupakan salah satu pendamping yang ada di UPTD PPA DP3AKB Jember. Adapun data yang diperoleh melalui wawancara terkait Peran DP3AKB dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak adalah sebagai berikut,

- a. UPTD PPA merupakan lembaga di bawah naungan DP3AKB yang menangani permasalahan yang berkaitan dengan anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait apakah UPTD PPA merupakan lembaga di bawah naungan DP3AKB yang menangani permasalahan yang berkaitan dengan anak, terdapat penjelasan sebagai berikut,

“Iya betul, UPTD PPA merupakan lembaga di bawah naungan DP3AKB. Jadi ada beberapa lembaga yang dibentuk di bawah naungan DP3AKB dan salah satunya yaitu UPTD PPA ini, nah UPTD PPA ini memang fokus menangani terkait permasalahan perempuan dan anak⁵⁵”.

⁵⁵Sindi Dwi Yunike, di Wawancara oleh penulis di UPTD PPA DP3AKB Jalan Dewi Sartika Nomor 21, Kapatihan, Jember, Pada Tanggal 24 Maret 2023.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, UPTD PPA Jember merupakan salah satu Unit yang bekerja di bawah naungan DP3AKB Jember yang menangani terkait permasalahan yang berhubungan dengan perempuan dan anak.

- b. Ruang lingkup terkait perlindungan anak yang ditangani oleh UPTD PPA DP3AKB Jember.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait apa saja ruang lingkup terkait perlindungan anak yang ditangani oleh UPTD PPA DP3AKB Jember adalah sebagai berikut,

“Jadi ada beberapa ruang lingkup ya, seperti terkait Perlindungan Anak terhadap kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual. Kemudian terkait perlindungan dari penelantaran, perlindungan terkait trafficking, perlindungan terkait anak yang berkonflik dengan hukum, perlindungan terkait hak asuh anak, hak pendidikan, dan hak-hak anak lainnya⁵⁶”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, UPTD PPA berperan penting dalam upaya terkait perlindungan anak serta pemenuhan hak-hak anak. Perlindungan anak tidak hanya terbatas pada anak yang mengalami kekerasan saja, melainkan juga terkait anak yang ditelantarkan, anak yang diperebutkan hak asuhnya, anak yang terlibat konflik dengan hukum, serta terkait pemenuhan hak anak seperti hak pendidikan, dan sebagainya.

⁵⁶Sindi Dwi Yunike, di Wawancara oleh penulis di UPTD PPA DP3AKB Jalan Dewi Sartika Nomor 21, Kapatihan, Jember, Pada Tanggal 24 Maret 2023.

- c. DP3AKB Jember melakukan kerjasama dengan Pengadilan Agama Jember dalam hal penanganan kasus perebutan hak asuh anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait apakah DP3AKB Jember melakukan kerjasama dengan Pengadilan Agama Jember dalam hal menangani kasus kasus perebutan hak asuh anak, penjelasannya sebagai berikut,

“Iya betul, kami (UPTD PPA) khususnya DP3AKB yang melakukan kerjasama dengan Pengadilan Agama Jember berdasarkan MoU Pemkab Jember⁵⁷”.

Berdasarkan jawaban dari narasumber di atas, UPTD PPA DP3AKB Jember melakukan kerjasama dengan Pengadilan Agama Jember berdasarkan MoU Pemkab Jember dalam hal penanganan kasus perebutan hak asuh anak.

- d. Peran UPTD PPA DP3AKB dalam membantu serta melakukan pendampingan terkait penentuan hak asuh anak yang diputuskan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terkait bagaimana Peran UPTD PPA DP3AKB dalam membantu serta melakukan pendampingan terkait penentuan hak asuh anak yang diputuskan oleh Pengadilan Agama, didapatkan hasil sebagai berikut,

“Terkait perannya itu sendiri, biasanya kalau ada pelaporan terkait kasus perebutan hak asuh anak yang didaftarkan di Pengadilan Agama Jember, sama pihak Pengadilan Agama Jember itu langsung diarahkan ke kita (UPTD PPA), maksudnya agar para pelapor atau yang berkonflik terkait hak

⁵⁷Sindi Dwi Yunike, di Wawancara oleh penulis di UPTD PPA DP3AKB Jalan Dewi Sartika Nomor 21, Kepatihan, Jember, Pada Tanggal 24 Maret 2023.

asuh anak tidak bersengketa di pengadilan terlebih dahulu, nah nanti di UPTD PPA akan dilakukan mediasi secara kekeluargaan, assesment dan konsultasi, kita tanya terkait kebutuhan dan kemauan, kalau pihak pelapor meminta bantuan kita sebagai pihak ketiga atau mediator pada saat di pengadilan nanti ya kita bantu, tapi kalau pihak pelapor hanya ingin berkonsultasi ya tetap kami layani. Jadi kami tawarkan terlebih dahulu, apalagi kalau hak asuh anak sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama⁵⁸.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dalam hal ini UPTD PPA DP3AKB Jember melakukan pendampingan yang dilakukan terhadap hak asuh anak yang ada di Pengadilan Agama Jember, Jika ada pelapor yang mengajukan hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember, maka oleh Pengadilan Agama Jember akan diarahkan ke DP3AKB khususnya UPTD PPA terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan agar para pelapor atau yang berkonflik terkait hak asuh anak tidak bersengketa di pengadilan terlebih dahulu, namun akan dilakukan mediasi secara kekeluargaan, assesment dan konsultasi oleh UPTD PPA Jember. Biasanya ketika Pengadilan Agama Jember sudah menetapkan putusan dan ada pelaporan terkait hak asuh anak, maka pihak UPTD PPA akan melakukan assesment terlebih dahulu, pihak UPTD PPA akan menanyakan terkait kebutuhan dan kemauan yang dikehendaki, jika pihak pelapor meminta UPTD PPA sebagai pihak ketiga untuk membantu dalam hal mediasi, maka UPTD PPA akan membantu. Jadi, UPTD PPA akan menawarkan terlebih dahulu apalagi jika sudah terdapat penetapan hak asuh anak oleh Pengadilan

⁵⁸Sindi Dwi Yunike, di Wawancara oleh penulis di UPTD PPA DP3AKB Jalan Dewi Sartika Nomor 21, Kapatihan, Jember, Pada Tanggal 24 Maret 2023.

Agama itu akan lebih memudahkan UPTD PPA dalam menangani perebutan hak asuh anak.

- e. Peran UPTD PPA DP3AKB Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak yang belum mendapatkan penetapan oleh Pengadilan Agama Jember.

Berdasarkan wawancara terkait bagaimana Peran UPTD PPA DP3AKB Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak yang belum mendapatkan penetapan oleh Pengadilan Agama Jember, didapatkan hasil sebagai berikut,

“Nah, kalau ada pelaporan terkait hak asuh anak dan belum ada penetapan dari Pengadilan, biasanya kami berpedoman menggunakan Kompilasi Hukum Islam ya, disitu kan diatur terkait anak yang belum dewasa hak asuhnya nanti jatuh ke Ibu, tapi kami juga lakukan assesment bagi para pihak yang berselisih ya, nanti kami tanyai terkait kehendak serta kemaunnya, kemudian kita lakukan crosscheck juga. Jadi, meskipun kami pakai pedoman KHI, kalau ternyata kenyataan di lapangan ibunya gak baik dalam mengasuh anak, hak asuhnya bisa diambil sama bapaknya⁵⁹.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Jika terdapat kasus perebutan hak asuh dan belum mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama, UPTD PPA DP3AKB Jember dalam menentukan hak asuh anak berpedoman pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dengan catatan-catatan bahwa apabila ibu tersebut tidak berperilaku kasar, menelantarkan,

⁵⁹Sindi Dwi Yunike, di Wawancara oleh penulis di UPTD PPA DP3AKB Jalan Dewi Sartika Nomor 21, Kepatihan, Jember, Pada Tanggal 24 Maret 2023.

memiliki pola asuh yang kurang baik, serta tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi anak, namun jika ibu tersebut memiliki perilaku yang tidak baik seperti yang disebutkan di atas, maka hak asuh anak dapat diambil alih oleh ayahnya.

f. Faktor penyebab orang tua berebut hak asuh anak.

Berdasarkan wawancara terkait faktor apa saja yang menjadi penyebab orang tua berebut hak asuh anak, terdapat penjelasan sebagai berikut,

“Kalau untuk penyebabnya sendiri yang pertama akibat rasa sakit hati, kadang penyebab perceraian itu kan karena selingkuh, entah suaminya yang selingkuh atau istrinya, nah itu bisa jadi penyebab, biasanya pihak yang diselingkuhi merasa tidak terima dan berakhir ingin mendapatkan hak asuh anak begitu, terus ada juga yang merasa kalau dirinya (pihak istri maupun pihak suami), merasa layak untuk mengasuh anak dan khawatir anaknya gak bisa berkembang dengan baik kalau gak diasuh sama dia, terus juga biasanya kalau sudah ada penetapan pengadilan terkait hak asuh anak, nah berdasarkan penetapan itu hak asuh anak jatuh kepada ibunya, tapi sama ibunya anaknya ini gak boleh ketemu sama bapaknya, yang sering terjadi seperti itu⁶⁰.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di atas, maka dapat disimpulkan terdapat tiga faktor utama orang tua berebut hak asuh anak, antara lain sebagai berikut,

- 1) Ada salah satu pihak yang belum bisa menerima terkait rasa sakit hati yang membuat anak diperebutkan oleh orang tuanya,

⁶⁰Sindi Dwi Yunike, di Wawancara oleh penulis di UPTD PPA DP3AKB Jalan Dewi Sartika Nomor 21, Kepatihan, Jember, Pada Tanggal 24 Maret 2023.

2) Pihak suami atau istri sama-sama merasa khawatir terkait tumbuh kembang sang anak serta hak-hak anak apabila bukan dirinya yang mengasuh,

3) Ketika sudah ada penetapan pengadilan, namun pihak yang mendapatkan penetapan hak asuh anak tidak memberikan izin kepada pihak yang tidak mendapatkan penetapan hak asuh anak untuk menjenguk, bertemu serta bermain dengan anaknya, padahal meskipun penetapan hak asuh anak jatuh pada salah satu pihak, pihak tersebut tidak boleh melarang apabila pihak yang tidak memperoleh penetapan hendak menjenguk anaknya, karena anak tersebut masih menjadi hak bersama.

g. Peran UPTD PPA dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak agar hak-hak anak dapat tetap terpenuhi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terkait Bagaimana peran UPTD PPA dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak agar hak-hak anak dapat tetap terpenuhi, diperoleh hasil sebagai berikut,

“Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, jadi kami lakukan assesment, mediasi terlebih dahulu terkait pihak yang bersengketa, kami crosscheck langsung ke lapangan, apakah orang tuanya ini dapat mengasuh anak, kemudian apakah memiliki penghasilan untuk mengasuh anak, bagaimana pola asuhnya dan lain sebagainya, itu kami datangi langsung ya ke rumahnya, kemudian kita lihat juga anaknya ini lebih dekat dengan siapa. Tidak hanya UPTD PPA ya yang terlibat dalam hal ini, tapi kami dibantu oleh perangkat desa setempat, kadang kami juga meminta bantuan Polres Jember, soalnya perebutan hak asuh anak itu termasuk sensitif, kadang gak cuma orang tuanya yang terlibat, tapi saudaranya, paktde,

budhe, kakeknya, neneknya bahkan tetangganya kadang juga ikut campur. Jadi untukantisipasi saja supaya tidak ada pertengkaran dan keributan⁶¹.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Dalam menetapkan hak asuh anak UPTD PPA Jember mempertimbangkan beberapa hal. UPTD PPA akan melakukan crosscheck terkait kelayakan orang tua, kelayakan dimaksud disini adalah apakah orang tua baik suami maupun istri yang menginginkan hak asuh anak memiliki pekerjaan yang layak sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi, crosscheck dilakukan secara langsung dengan home visit dan penjangkauan. Kemudian terkait pola asuh terhadap anak, selanjutnya yaitu apakah anak tersebut mau jika diasuh oleh salah satu pihak. Penetapan hak asuh anak oleh UPTD PPA dilakukan dengan hati-hati dan tidak sembarangan, terlebih dahulu UPTD PPA akan melakukan konsultasi, assesment dan mediasi. Dalam melakukan mediasi, tidak hanya UPTD PPA saja yang berperan. Biasanya, UPTD PPA mengikutsertakan perangkat desa setempat, terkadang UPTD PPA juga meminta bantuan kepolisian Polres Jember. Hal ini dilakukan, karena dalam kasus perebutan hak asuh anak, biasanya tidak hanya suami atau istri yang terlibat, melainkan anggota keluarga lain juga turut serta, seperti saudara, kakek, nenek, bahkan tetangga.

⁶¹Sindi Dwi Yunike, di Wawancara oleh penulis di UPTD PPA DP3AKB Jalan Dewi Sartika Nomor 21, Kapatihan, Jember, Pada Tanggal 24 Maret 2023.

- h. Faktor yang menjadi pertimbangan bagi UPTD PPA ketika membantu menentukan hak asuh anak.

Berdasarkan wawancara terkait apa saja faktor yang menjadi pertimbangan UPTD PPA ketika membantu menentukan hak asuh anak, didapatkan hasil sebagai berikut,

“Kalau untuk faktornya ya seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, terkait kelayakan orang tua, dalam artian apakah orang tua ini memiliki pekerjaan, bagaimana stabilitas ekonominya, karena kebutuhan anak kan banyak ya jadi kami pertimbangkan itu, kemudian juga terkait pola asuhnya, perilaku di kehidupan sehari-hari, apakah dapat jadi contoh yang baik untuk anaknya. Jadi kami lakukan home visit dan penjangkauan, jadi kami tau situasi di lapangan itu seperti apa. Selain itu juga kami lihat, anaknya ini lebih cenderung dekat dengan siapa, jadi misal hak asuh jatuh kepada ibu, tapi anaknya gamau diasuh sama ibunya, ya kami juga tidak bisa memaksa, karena kami juga mementingkan kondisi mental anak, takutnya kalau dipaksa nanti anaknya merasa tidak nyaman. Tapi juga tidak boleh membatasi untuk bertemu dengan ibunya. Karena mau bagaimanapun, anak itu tetap menjadi hak dan tanggung jawab kedua orang tua⁶²”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Dalam menetapkan hak asuh anak UPTD PPA Jember mempertimbangkan beberapa hal.

UPTD PPA akan melakukan crosscheck terkait kelayakan orang tua, kelayakan dimaksud disini adalah apakah orang tua baik suami maupun istri yang menginginkan hak asuh anak memiliki pekerjaan yang layak sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi, crosscheck dilakukan secara langsung dengan home visit dan penjangkauan.

Kemudian terkait pola asuh terhadap anak, selanjutnya yaitu apakah

⁶²Sindi Dwi Yunike, di Wawancara oleh penulis di UPTD PPA DP3AKB Jalan Dewi Sartika Nomor 21, Kapatihan, Jember, Pada Tanggal 24 Maret 2023.

anak tersebut mau jika diasuh oleh salah satu pihak. Namun apabila sudah terdapat putusan Pengadilan Agama, misalkan hak asuh anak jatuh kepada Ibu namun anak tersebut lebih memilih untuk ikut dengan ayahnya, maka UPTD PPA juga tidak bisa memaksa meskipun menurut putusan pengadilan hak asuhnya jatuh kepada ibu. Akan tetapi, UPTD PPA akan memberikan solusi yaitu menyarankan agar ibunya selalu memantau dan berkomunikasi dengan anak, agar anak tetap mengingat ibunya dan hubungan antara ibu dan anak tidak terputus. Karena jika anak tidak mau ikut dengan ibunya namun dipaksa, dikhawatirkan akan berdampak pada kondisi mental anak.

- i. Jika hak asuh anak belum mendapatkan penetapan pengadilan dan kedua orang tua berebut hak asuh anak karena keduanya merasa berhak dan layak dalam hal pengasuhan anak.

Berdasarkan wawancara terkait bagaimana Jika hak asuh anak belum mendapatkan penetapan pengadilan dan kedua orang tua berebut hak asuh anak karena keduanya merasa berhak dan layak dalam hal pengasuhan anak, didapatkan hasil sebagai berikut,

“Jika terjadi hal demikian, biasanya kami lakukan musyawarah kedua belah pihak, kita lihat dulu anaknya ini lebih dekat dengan siapa, nah setelah itu biasanya kami buat perjanjian, misalkan hari Senin sampai Jum’at pada saat waktu sekolah sama Ibunya, kemudian Sabtu sampai Minggu bermain bersama ayahnya, tapi komitmen ini harus dilakukan secara baik ya, tidak boleh ada yang melanggar⁶³.”

⁶³Sindi Dwi Yunike, di Wawancara oleh penulis di UPTD PPA DP3AKB Jalan Dewi Sartika Nomor 21, Kepatihan, Jember, Pada Tanggal 24 Maret 2023.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Ada beberapa kasus dimana hak asuh anak belum mendapat penetapan dari pengadilan, sehingga baik suami atau istri berebut untuk mendapatkan hak asuh anak dan keduanya dinilai layak untuk mengasuh anak, maka UPTD PPA akan menyarankan agar anak dapat diasuh secara bersama-sama, biasanya mereka (pihak yang berebut hak asuh anak) akan diberikan kesepakatan atau perjanjian, misal ketika hari libur anak bermain atau tinggal dengan ayahnya dan ketika hari sekolah anak tinggal bersama ibu, namun komitmen seperti ini harus dilaksanakan dengan baik.

- j. Hak asuh anak dapat diambil alih oleh pihak lain apabila pihak yang diberikan kewenangan lalai akan tanggung jawab dalam mengasuh anak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terkait, apakah hak asuh anak dapat diambil alih oleh pihak lain apabila pihak yang diberikan kewenangan lalai akan tanggung jawab dalam mengasuh anak, diperoleh hasil sebagai berikut,

“Oiya bisa, misal Pengadilan Agama udah netapin kalau hak asuh jatuh kepada Ibu, kemudian ada yang melapor kalau ternyata ibunya ini gak baik cara ngasuhnya, apalagi kalau sampai melakukan kekerasan, hak asuh anaknya bisa diambil alih oleh pihak ayah dan ibunya tadi dapat diberikan sanksi, apalagi jika kasunya sudah kekerasan⁶⁴.”

⁶⁴Sindi Dwi Yunike, di Wawancara oleh penulis di UPTD PPA DP3AKB Jalan Dewi Sartika Nomor 21, Kepatihan, Jember, Pada Tanggal 24 Maret 2023.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jika terdapat kasus dimana hak asuh anak berdasarkan ketetapan pengadilan diberikan kepada ibu, namun setelah beberapa bulan bersama ibu, anak tersebut mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari ibu seperti kekerasan, maka hal demikian dapat dilaporkan oleh orang terdekat atau oleh anak itu sendiri, hal ini akan berakibat hak asuh anak yang didapatkan oleh ibu akan dicabut dan secara otomatis akan diberikan kepada ayahnya, ibu yang melakukan kekerasan juga akan mendapatkan sanksi serta hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

- k. Program yang dilakukan DP3AKB Jember untuk melindungi hak-hak serta kesejahteraan anak.

Berdasarkan wawancara terkait, apa saja program yang dilakukan DP3AKB Jember untuk melindungi hak-hak serta

kesejahteraan anak, diperoleh hasil sebagai berikut,

“Kalau untuk programnya sendiri UPTD PPA ini dibawah naungan DP3AKB ya, jadi DP3AKB yang membentuk programnya, untuk programnya sendiri macam-macam, ada sosialisasi di sekolah-sekolah yang dilakukan secara rutin setiap minggu, selain sosialisasi di sekolah juga dilakukan sosialisasi di desa-desa, di kecamatan, kemudian ada forum anak yang didirikan di desa-desa dan kecamatan, kemudian ada program J-Bangga, program J-Bangga ini ada Lippo Mall, disitu ga cuma melayani konsultasi terkait anak, tapi juga mengenai masalah perempuan, kesejahteraan anak, kesehatan anak, dll. Selain itu, kami juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat yang bergerak di bidang anti kekerasan terhadap anak⁶⁵”.

⁶⁵Sindi Dwi Yunike, di Wawancara oleh penulis di UPTD PPA DP3AKB Jalan Dewi Sartika Nomor 21, Kepatihan, Jember, Pada Tanggal 24 Maret 2023.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Terdapat beberapa program yang dilakukan oleh UPTD PPA, program-program ini dimaksudkan agar masyarakat lebih peduli dengan hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Program-program yang dilakukan antara lain seperti sosialisasi di sekolah-sekolah, di desa-desa, kemudian terdapat forum anak yang didirikan di desa-desa dan kecamatan, serta program J-Bangga yang terdapat di Lippo Mall, program J-Bangga tidak hanya melayani pelaporan terkait kasus kekerasan perempuan dan anak, tetapi juga ada edukasi terkait perempuan, anak, dan keluarga, seperti terkait pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak, serta kondisi anak, program ini juga memberikan layanan konsultasi. Selain program-program di atas, UPTD PPA juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak.

1. Kasus hak asuh anak mulai tahun 2021 sampai dengan Februari 2023.

Berdasarkan wawancara terkait ada berapa kasus hak asuh anak mulai tahun 2021 sampai dengan Februari 2023.

“Kalau untuk kasusnya tahun 2021 itu ada kurang lebih 15 kasus, kemudian tahun 2022 kurang lebih 16 kasus dan tahun 2023 ini sampai bulan Maret ada 1 kasus⁶⁶”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terkait kasus hak asuh anak yang penanganannya didampingi oleh UPTD PPA adalah sebagai berikut.

⁶⁶Sindi Dwi Yunike, di Wawancara oleh penulis di UPTD PPA DP3AKB Jalan Dewi Sartika Nomor 21, Kepatihan, Jember, Pada Tanggal 24 Maret 2023.

Tabel 4.4
REKAPITULASI DATA PENDAMPINGAN KASUS PEREBUTAN
HAK ASUH ANAK UPTD PPA DP3AKB JEMBER
PERIODE JANUARI-DESEMBER 2021

No	Bulan	Jumlah Kasus	Jenis Kelamin Anak	
			L	P
1	Januari	0	0	0
2	Februari	4	2	2
3	Maret	2	2	0
4	April	2	0	2
5	Mei	1	1	0
6	Juni	0	0	0
7	Juli	0	0	0
8	Agustus	0	0	0
9	September	1	0	1
10	Oktober	3	1	2
11	November	2	2	0
12	Desember	0	0	0
Jumlah		15	8	7

Tabel 4.5
REKAPITULASI DATA PENDAMPINGAN KASUS PEREBUTAN
HAK ASUH ANAK UPTD PPA DP3AKB JEMBER
PERIODE JANUARI-DESEMBER 2022

No	Bulan	Jumlah Kasus	Jenis Kelamin Anak	
			L	P
1	Januari	4	2	2
2	Februari	1	0	1
3	Maret	1	1	0
4	April	1	1	0
5	Mei	1	1	0
6	Juni	4	1	3
7	Juli	0	0	0
8	Agustus	2	1	1
9	September	0	0	0
10	Oktober	0	0	0
11	November	1	0	1
12	Desember	1	1	0
Jumlah		16	8	8

Tabel 4.6
REKAPITULASI DATA PENDAMPINGAN KASUS PEREBUTAN
HAK ASUH ANAK UPTD PPA DP3AKB JEMBER
PERIODE JANUARI-FEBRUARI 2023

No	Bulan	Jumlah Kasus	Jenis Kelamin Anak	
			L	P
1	Januari	0	0	0
2	Februari	1	0	1
3	Maret	0	0	0
Jumlah		1	0	1

Sumber : Data Dokumentasi terkait hak asuh anak di UPTD PPA Jember Januari 2021-Maret 2023

Data pada tabel di atas merupakan data pendampingan terkait kasus perebutan hak asuh anak yang ada di UPTD PPA DP3AKB Jember. Berdasarkan data tabel 4.4, diketahui sejak Bulan Januari hingga Desember tahun 2021, terdapat 15 kasus perebutan hak asuh anak yang terdaftar dan dalam penangannya didampingi oleh UPTD PPA DP3AKB Jember, 15 kasus tersebut terdiri dari 8 anak laki-laki dan 7 anak perempuan.

Kemudian pada tabel 4.5, diketahui sejak Bulan Januari hingga Desember 2022, terdapat 16 kasus perebutan hak asuh anak yang terdaftar dan dalam penangannya didampingi oleh UPTD PPA DP3AKB Jember, 16 kasus tersebut terdiri dari 8 anak laki-laki dan 8 anak perempuan.

Selanjutnya pada tabel 4.6, terhitung sejak Januari sampai dengan Maret 2023, terdapat 1 kasus perebutan hak asuh anak yang terdaftar dan dalam penangannya didampingi oleh UPTD PPA DP3AKB Jember.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak

a. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Peran DP3AKB Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak

Dalam menentukan hak asuh anak, UPTD PPA DP3AKB Jember juga berpedoman pada KHI atau biasa dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam. Seperti yang terdapat pada ketentuan Pasal 105 KHI yakni, dalam hal terjadinya perceraian terkait pemeliharaan anak yang belum dewasa atau di bawah 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan apabila anak tersebut berusia di atas 12 tahun maka diserahkan kepada anak itu sendiri untuk memilih diasuh oleh ayahnya atau ibunya, baik anak yang berusia di bawah 12 tahun ataupun lebih dari 12 tahun terkait pembiayaan tetap ditanggung oleh ayahnya, jika terdapat kasus terkait hak asuh anak yang diterima oleh UPTD PPA DP3AKB Jember dan diketahui bahwa anak yang tengah diperebutkan hak asuhnya berusia kurang dari 12 tahun, maka UPTD PPA DP3AKB Jember akan mengutamakan hak asuh anak diberikan kepada Ibu, dengan catatan bahwa Ibu tersebut memiliki kepribadian yang baik, pola asuh yang baik serta dapat mendidik dan memberikan contoh yang baik kepada anak, oleh sebab itu perlu dilakukan

crosscheck secara mendalam terlebih dahulu sebelum memutuskan terkait penetapan hak asuh anak. Selanjutnya, jika anak yang tengah diperebutkan hak asuhnya berusia lebih dari 12 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam UPTD PPA DP3AKB Jember memberikan kesempatan kepada anak itu sendiri untuk memilih akan diasuh oleh siapa, karena jika anak diasuh oleh orang tua yang tidak ia kehendaki, terkadang anak merasa kurang nyaman dan dikhawatirkan akan berdampak pada mental anak. Kemudian terkait tanggung jawab nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab pihak ayah atau bapak sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri, batas usia anak dapat dikatakan mampu berdiri sendiri adalah saat usia 21 tahun selama anak tersebut tidak mengalami cacat fisik maupun mental serta belum melangsungkan perkawinan seperti yang dijelaskan menurut pasal 98 Kompilasi Hukum Islam Butir 1. Oleh sebab itu, orang tua berkewajiban untuk mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik serta memberi bekal kepada mereka dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu yang sifatnya umum⁶⁷.

Terkait kasus hak asuh anak yang ada di UPTD PPA Jember, kebanyakan pihak ibu yang menjadi pelapor terkait hak asuh anak, dalam hal ini berarti ibu ingin memiliki hak asuh anak sepenuhnya ketika terjadi perceraian dengan suami. Meskipun demikian, UPTD

⁶⁷Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada : Depok, 2017), 189-190

PPA DP3AKB Jember akan melakukan crosscheck, mediasi terlebih dahulu terutama jika belum ada penetapan dari Pengadilan Agama terkait hak asuh anak, UPTD PPA Jember akan melakukan mediasi dengan pihak yang bersangkutan terkait hak asuh anak dalam hal ini yaitu suami dan istri yang hendak bercerai. Meskipun berpedoman pada ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu anak dibawah usia 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah apabila terbukti bahwa ibu memiliki pola asuh serta sikap yang buruk, seperti sang ibu merupakan orang yang gemar berjudi, selalu pulang malam hingga lalai akan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Jika kondisinya seperti ini, maka hak asuh anak dapat diberikan kepada pihak ayah karena jika diberikan kepada ibu dikhawatirkan ibu tidak mampu menjaga dan mengasuh anak, selain itu pola asuh yang buruk serta kebiasaan buruk sang ibu akan memengaruhi karakter anak dan dicontoh oleh anaknya kelak. Peralihan hak asuh anak dapat terjadi meskipun hak asuh anak tersebut sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama. Peralihan hak asuh anak dapat terjadi apabila terdapat pihak lain baik kerabat, mantan istri atau suami, yang mengetahui bahwa wali atau pihak yang berhak terkait hak asuh anak, melakukan tindakan yang menyimpang dalam mengasuh anak, seperti melakukan kekerasan terhadap anak, atau pihak tersebut berperilaku buruk, seperti gemar berjudi, gemar mabuk-mabukan, gila atau hilang

akal, serta lalai akan tanggung jawabnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam bahwa⁶⁸,

“Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya”.

Dalam kaitannya terkait hak asuh anak, hak perwalian disini dimaknai sebagai pihak yang diberikan kewenangan dan terdapat penetapan hukum terkait hak asuh anak.

UPTD PPA DP3AKB Jember diberikan kewenangan untuk membantu terlait penyelesaian hak asuh anak yang ada di Pengadilan Agama Jember, biasanya jika ada pelapor yang bersengketa terkait hak asuh anak, oleh Pengadilan Agama Jember akan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di UPTD PPA DP3AKB Jember terlebih dahulu untuk dilakukan mediasi antara pihak yang bersengketa, hal ini bertujuan agar didapatkan keputusan yang adil dan sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak. Jadi sebelum mendapatkan penetapan huku di Pengadilan Agama Jember, biasanya terkait permasalahan hak asuh anak akan diselesaikan di UPTD PPA DP3AKB Jember terlebih dahulu. Namun, berbeda halnya juga sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Jember, jika penetapan terkait hak asuh anak sudah diputuskan, kemudian terdapat pihak pelapor yang tidak terima dengan hasil penetapan, maka biasanya

⁶⁸ *Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam*, (Citra Umbara : Bandung), 34.

pihak UPTD PPA DP3AKB Jember akan membantu terkait kedua belah pihak agar pihak yang tidak memperoleh kewenangan terkait hak asuh anak masih dapat untuk menjalin hubungan dengan anak tersebut, karena biasanya para pelapor yang tidak mendapatkan kewenangan terkait hak asuh anak tidak diperolehkan untuk bertemu dengan anaknya oleh pihak yang mendapatkan kewenangan. Oleh sebab itu, UPTD PPA DP3AKB Jember disini berperan sebagai pihak yang membantu untuk mencari jalan keluar agar masing-masing pihak memperoleh win win solution agar tidak ada pihak yang dirugikan.

b. Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Hak Asuh Anak terhadap peran DP3AKB Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak

Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai lembaga yang menaungi terkait bidang perlindungan anak salah satunya yakni terkait permasalahan hak asuh anak, DP3AKB mengacu pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan undang-undang yang dijadikan landasan DP3AKB dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai lembaga pemerintah, meskipun Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak tidak mengatur secara spesifik terkait hak asuh anak, namun Undang-Undang ini mengatur terkait kewajiban orang tua terkait pemeliharaan anak dan menjelaskan terkait perlindungan hak-hak anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

dijadikan sebagai dasar hukum agar kemaslahatan serta kesejahteraan anak dapat terjamin. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan terkait perlindungan anak sebagai segala bentuk kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar anak dapat tumbuh secara optimal serta terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi⁶⁹. Pelaksanaan perlindungan anak merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dan seluruh anak berhak mendapatkan perlindungan serta hak-haknya tanpa terkecuali. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak-anak merupakan seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

UPTD PPA DP3AKB Jember dalam menangani permasalahan hak asuh anak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dijelaskan dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014⁷⁰,

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Dalam menentukan hak asuh anak, bidang UPTD PPA DP3AKB Jember akan melakukan crosscek terkait kelayakan orang

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, (Citra Umbara : Bandung), 4.

⁷⁰ Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 10.

tua yang hendak diberikan tanggung jawab terkait hak asuh anak, seperti terkait tempat tinggal orang tua, pekerjaan, pola asuh, gaya hidup dan hal-hal lain yang nantinya dapat mendukung terkait tumbuh kembang anak, terutama anak-anak yang masih di bawah umur atau berusia kurang dari 12 tahun. Hal ini bertujuan agar anak nantinya diasuh oleh orang tua yang tepat, sehingga kebutuhan anak dapat terpenuhi dengan baik, seperti kebutuhan terkait sandang, papan, pangan, kebutuhan terkait pendidikan, kesehatan, lingkungan sosial dan lain sebagainya. Orang tua yang dimaksud adalah ayah atau ibu kandung, ayah atau ibu tiri dan ayah atau ibu angkat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun terkait hak asuh anak, biasanya bidang UPTD PPA akan memberikan hak asuh anak kepada orang tua kandung apabila kedua orang tua kandung masih ada atau keduanya belum meninggal dan mampu dalam hal tanggung jawab pengasuhan anak.

UPTD PPA DP3AKB Jember dalam menetapkan hak asuh anak juga memperhatikan terkait hak-hak anak, hak anak menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, UPTD PPA DP3AKB Jember dalam menentukan hak asuh anak perlu

melakukan crosscheck secara mendalam terkait kelayakan orang tua dalam mengasuh anak, hal ini dikarenakan orang tua memiliki kewajiban untuk membimbing anak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yakni agar anak dapat beribadah sesuai dengan agamanya, dapat menggunakan akal serta pikirannya dan mampu berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya. Berdasarkan ketentuan pasal di atas, orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam hal mengasuh serta memelihara anak, oleh karena itu orang tua harus memiliki pola asuh yang baik agar dapat membimbing anak menjadi anak yang baik, berbudi pekerti, patuh kepada agama serta nusa dan bangsa. Pengasuhan anak tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena pola asuh sejak dini dapat memengaruhi karakter anak di masa depan. Selain membimbing anak, orang tua juga berkewajiban memberikan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya terkait kewajiban orang tua dalam mengasuh anak juga dijelaskan dalam Pasal 26 ayat 1, pada pasal ini terdapat beberapa poin yang ditekankan terkait kewajiban orang, beberapa poin tersebut antara lain sebagai berikut,

- a. Orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.

- b. Orang tua berkewajiban untuk menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. Orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan dini pada anak⁷¹.

Melihat begitu besarnya tanggung jawab orang tua, hal ini juga menjadi pertimbangan UPTD PPA DP3AKB Jember dalam menentukan hak asuh anak agar hak asuh anak dapat diberikan kepada orang tua yang tepat, oleh sebab itu UPTD PPA DP3AKB Jember berpedoman kepada Undang-Undang serta peraturan hukum yang berlaku dalam menentukan hak asuh anak, hal ini semata-mata dilakukan bukan hanya untuk melindungi kepentingan sang anak, melainkan juga melindungi kepentingan orang tua atau walinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 yang menjelaskan bahwa,

“Negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, serta kesejahteraan anak tanpa mengesampingkan hak serta kewajiban orang tua, wali atau orang yang sah di depan hukum sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab terkait pemeliharaan anak⁷²”.

Kewajiban terkait pemeliharaan anak tidak hanya terbatas pada orang tua atau wali, akan tetapi negara dan pemerintah juga memiliki tanggung jawab terkait pemeliharaan anak. Tanggung jawab negara serta pemerintah dalam pemeliharaan anak dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan sarana dan prasarana terkait segala sesuatu yang

⁷¹ Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (Citra Umbara : Bandung), 11.

⁷² Pasal 23 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (Citra Umbara : Bandung), 10

berhubungan dengan anak, seperti fasilitas pendidikan. Selain itu, negara dan pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak. Seperti halnya Dijelaskan dalam Pasal 21 ayat 3 yang menyatakan bahwa,

“Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak⁷³.”

Pemerintah Kota Jember melalui lembaga DP3AKB Jember dan UPTD PPA Jember khususnya, merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak. UPTD PPA DP3AKB Jember menjadi salah satu wadah yang memfasilitasi terkait segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan perlindungan anak. Pemerintah Kota Jember juga berupaya untuk mewujudkan Kabupaten atau Kota layak anak melalui DP3AKB Jember, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 5 yang menyatakan bahwa⁷⁴, Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak”.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Jember melalui DP3AKB serta UPTD PPA membentuk forum-forum anak di desa-desa serta kecamatan, selain membentuk forum anak, DP3AKB

⁷³ Pasal 21, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, (Citra Umbara : Bandung), 10.

⁷⁴ *Pasal 21 ayat 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (Citra Umbara : Bandung), 11.

Jember melalui UPTD PPA juga melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah secara rutin di tingkat SMP serta SMA, DP3AKB Jember juga membentuk program J-Bangga yang terdapat di Lippo Mall Jember. Program J-Bangga ini tidak hanya melayani pelaporan terkait kasus kekerasan perempuan dan anak, tetapi juga memberikan edukasi terkait perempuan, anak, dan keluarga, seperti terkait pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak serta kondisi anak, program ini juga memberikan layanan konsultasi. DP3AKB Jember juga bekerjasama dengan LSM yang ada di kota Jember terutama LSM yang bergerak di bidang anak. Beberapa program yang dibentuk serta kegiatan yang dilakukan oleh DP3AKB Jember dan UPTD PPA merupakan wujud implementasi dari Pasal 21 ayat 5 di atas, yang mana Pemerintah Kota Jember melalui DP3AKB Jember berusaha serta berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama pada bidang anak agar dapat terwujud Kabupaten/Kota yang layak anak.

C. Pembahasan Temuan

Kewajiban pengasuhan anak sejatinya merupakan kewajiban kedua orang tua, baik bapak maupun ibu sama-sama memiliki hak terkait pengasuhan anak⁷⁵. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara kedua orangtua agar pengasuhan anak dapat dijalankan dengan baik dan kesejahteraan anak dapat terjamin. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S At Tahrir ayat 6, kepala keluarga dalam hal ini adalah ayah, ayah diwajibkan untuk

⁷⁵ Dicen Setiawan, “*Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 33

memelihara dirinya serta keluarganya dari hal-hal yang dapat membawa keluarga tersebut kedalam perbuatan yang buruk, terutama menuntun anak-anaknya agar selalu berada di jalan yang diridhoi Allah. Dalam hal ini diperlukan kerjasama yang baik dalam pengasuhan anak. Namun tidak selamanya pengasuhan anak dapat dilaksanakan dengan kerjasama yang baik, ketika kedua orangtua berpisah (bercerai), pengasuhan anak dapat menjadi suatu permasalahan tersendiri yang mengakibatkan pengasuhan anak terganggu. Tidak jarang masing-masing orang tua bertengkar hingga berselisih sampai pada tingkat pengadilan demi mendapatkan hak asuh anak, oleh karena itu ada baiknya terkait perselisihan hak asuh anak dapat ditangani dengan adil sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Terkait penetapan hak asuh anak harus diperhatikan secara seksama karena berkaitan langsung dengan perlindungan anak dan terjaminnya hak-hak serta kesejahteraan anak. Oleh karena itu dalam penetapannya, UPTD PPA DP3AKB Jember sangat berhati-hati dalam membantu dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak. Dalam hal ini UPTD PPA DP3AKB Jember memerhatikan aturan hukum yang berlaku, seperti berpedoman berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam terkait hak asuh anak yang berusia di bawah 12 tahun dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Seiring meningkatnya kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Jember mengakibatkan terjadinya beberapa kasus perebutan hak asuh anak yang terjadi. Sebagian besar kasus perebutan hak asuh anak yang ada di

UPTD PPA DP3AKB Jember belum mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama, oleh karena itu biasanya pihak UPTD PPA DP3AKB Jember akan melakukan assesment, mediasi, home visit atau penjangkauan dalam membantu menentukan hak asuh anak. Hal ini bertujuan agar hak asuh anak dapat diberikan kepada pihak orang tua yang lebih baik dalam hal tanggung jawab pengasuhan anak, seperti terkait pola asuh, cara mendidik, terkait kecakapannya sebagai orang tua, serta kewajiban dalam hal pemenuhan hak serta kebutuhan anak karena mengingat tanggung jawab orang tua terkait pemeliharaan orang tua sangat berat, seperti yang dijelaskan dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak, menumbuhkembangan sesuai dengan usia sang anak serta menjaga anak dari pernikahan dini⁷⁶.

Selanjutnya, pihak yang tidak diberikan kewenangan terkait hak asuh anak, UPTD PPA DP3AKB akan memberikan solusi seperti kedua pihak melakukan perjanjian dimana salah satu pihak (pihak yang diberikan hak asuh anak) agar mengizinkan pihak lain (pihak yang tidak mendapatkan kewenangan hak asuh anak) untuk bertemu dan bermain dengan anaknya, dalam hal ini biasanya akan dibuatkan jadwal agar masing-masing pihak tetap dapat berkomunikasi dengan anaknya, karena meskipun hak asuh anak jatuh kepada salah satu pihak, terkait tanggung jawab dalam pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14

⁷⁶ Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (Citra Umbara : Bandung), 11.

ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa anak dan orangtua berhak berhubungan langsung serta bertemu dengan kedua orang tuanya⁷⁷, artinya tidak boleh ada yang melarang anak bertemu dengan orangtuanya begitupun sebaliknya. Biasanya pada saat terjadi kasus perebutan hak asuh anak, baik Pengadilan Agama Jember maupun UPTD PPA DP3AKB Jember akan bertanya kepada anak secara langsung, apakah ia ingin diasuh oleh ibunya atau oleh ayahnya.

Dalam menetapkan hak asuh anak yang belum mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember, UPTD PPA DP3AKB Jember berpedoman berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, terutama terkait hak asuh anak yang berusia di bawah 12 tahun, di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hak asuh anak yang berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibunya, namun meskipun demikian pihak UPTD PPA DP3AKB Jember tetap akan melakukan crosscheck secara mendalam untuk memastikan bahwa ibu dari anak tersebut mampu menjalankan tanggung jawab serta kewajibannya dalam hal pengasuhan anak. Di samping itu, UPTD PPA DP3AKB Jember dalam membantu menangani kasus perebutan hak asuh anak juga memerhatikan hak-hak anak yang harus dipenuhi, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh sebab itu, meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak diatur secara jelas mengenai hak asuh anak, namun

⁷⁷ Rifanisa Arda Siregar, Dkk. *Perlindungan Hak Anak Yang dikuasai Oleh Pihak Yang Tidak Mendapat Hak Asuh Dalam Perspektif Hukum Positif*. (Universitas Padjadjaran : Bandung), 147

dalam undang-undang ini memuat terkait hak-hak anak yang wajib dipenuhi serta dilindungi oleh orang tua.

Selanjutnya dalam kaitannya terkait kasus perebutan hak asuh anak yang terjadi di Pengadilan Agama Jember, UPTD PPA DP3AKB Jember akan melakukan pendampingan jika diminta untuk menjadi orang ketiga oleh para pelapor. Namun biasanya, sebelum perkara hak asuh anak didaftarkan ke Pengadilan Agama Jember, pihak Pengadilan Agama Jember akan mengarahkan pihak yang berkepentingan terkait hak asuh anak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di UPTD PPA DP3AKB Jember terlebih dahulu, hal ini bertujuan agar permasalahan tersebut tidak langsung diselesaikan secara hukum, melainkan agar dapat dilakukan mediasi secara kekeluargaan terlebih dahulu, dalam hal ini memang DP3AKB Jember bekerjasama dengan Pengadilan Agama Jember berdasarkan MoU Pemkab Jember. Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD PPA DP3AKB Jember terhitung sejak Januari 2021 sampai dengan Maret 2023 terdapat sekitar 32 kasus terkait perebutan hak asuh anak yang penangannya didampingi oleh UPTD PPA DP3AKB Jember⁷⁸, kasus tersebut terdiri dari kasus hak asuh anak yang belum mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember dan sebagian lainnya sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember.

Hak asuh anak yang sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama dapat diambil alih oleh pihak lain apabila terbukti bahwa pihak yang

⁷⁸ Sumber data UPTD PPA DP3AKB Jember

diberikan tanggung jawab terkait hak asuh anak tidak menjalankan kewajibannya dalam hal pengasuhan anak, seperti lalai akan tanggung jawab terhadap anak, tidak dapat memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya, hingga melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Karena di dalam pengasuhan anak, sifat serta perilaku pengasuhnya berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak⁷⁹, oleh sebab itu dalam kaitannya dengan hak asuh anak, maka orang tua yang mengasuh harus memiliki perilaku yang baik agar dapat menjadi contoh yang baik pula untuk anaknya. Peralihan hak asuh anak dapat terjadi apabila terdapat pelapor yang melaporkan terkait kekerasan terhadap anak tersebut dan terdapat bukti yang kuat. UPTD PPA DP3AKB tidak jarang mendapat pelaporan terkait hal tersebut, dalam hal ini UPTD PPA DP3AKB akan melakukan pendampingan jika diminta oleh pihak pelapor. Posisi UPTD PPA DP3AKB adalah menjadi pihak ketiga sampai ditetapkan putusan baru terkait peralihan hak asuh anak. Kasus semacam ini biasanya terjadi jika pada saat terjadinya perceraian, pihak yang bercerai tidak memperebutkan hak asuh anak pada awalnya, namun seiring berjalannya waktu, pihak yang tidak diberikan kewenangan untuk mengasuh anak dilarang bertemu dengan anaknya oleh pihak yang diberikan kewenangan terkait hak asuh anak, kemudian pihak yang tidak mendapat kewenangan terkait hak asuh anak merasa bahwa pihak yang diberikan hak asuh anak tidak menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya terkait pengasuhan anak dengan benar, sehingga pihak tersebut khawatir akan tumbuh kembang anaknya nanti,

⁷⁹ Irfan Islami, Aini Sahara. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian", "Adil Jurnal Hukum No. 10 Vol. 1" (Universitas Yarsi), 153

kejadian semacam ini yang biasanya menjadi dasar pelaporan salah satu pihak untuk mengambil alih hak asuh anak.

Peralihan hak asuh anak yang dilakukan harus memiliki sebab serta alasan yang jelas agar pihak UPTD PPA DP3AKB Jember dan Pengadilan Agama Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak dapat memberikan penetapan hak asuh anak yang adil serta menjamin hak-hak orang tua serta kesejahteraan anak. Dalam hal membantu penetapan hak asuh anak, UPTD PPA DP3AKB Jember selalu memerhatikan aturan hukum yang berlaku salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena penetapan hak asuh anak berkaitan langsung dengan hak, perlindungan serta kesejahteraan anak.

UPTD PPA DP3AKB Jember dalam membantu menangani kasus perebutan hak asuh anak biasanya dibantu oleh perangkat desa setempat hingga kepolisian Polsek Jember, hal ini dilakukan karena perebutan hak asuh anak merupakan salah satu persoalan yang cukup sensitif karena yang terlibat biasanya tidak hanya orang tua dari anak tersebut, melainkan juga mengikutsertakan saudara, nenek, kakek hingga tetangga. Dengan adanya peran dari perangkat desa setempat dan kepolisian Polsek Jember ini bertujuan agar dalam proses penetapan hak asuh anak dapat berjalan dengan kondusif dan tidak terjadi keributan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di DP3AKB dan UPTD PPA DP3AKB Jember, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut,

1. Peran Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB) khususnya UPTD PPA dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak ialah melakukan pendampingan, pendampingan ini dilakukan ketika pelapor meminta UPTD PPA untuk turut membantu perselisihan hak asuh anak yang terjadi. Jika terdapat pihak yang berselisih terkait hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember, pihak Pengadilan Agama akan mengarahkan para pihak untuk ke UPTD PPA dan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara kekeluargaan, di UPTD PPA akan dilakukan mediasi, tujuannya agar para pihak tidak berkonflik di pengadilan.
2. Peran Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB) khususnya UPTD PPA ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
 - a. Peran DP3AKB khususnya UPTD PPA Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak jika ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah, UPTD PPA dalam menangani kasus hak asuh anak berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) terutama pasal

105 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur terkait hak asuh anak setelah terjadinya perceraian, selain itu UPTD PPA juga berpedoman pada pasal 109 Kompilasi Hukum Islam terkait peralihan wali, artinya hak asuh anak dapat dialihkan dengan beberapa alasan sesuai yang dijelaskan pada pasal 109 KHI.


- b. UPTD PPA dalam membantu menangani kasus perebutan hak asuh anak yang terjadi juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meskipun di dalam undang-undang ini tidak diatur secara spesifik terkait hak asuh anak namun pada undang-undang ini dijelaskan terkait hak-hak anak yang harus dijamin serta dipenuhi. Jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, peran UPTD PPA DP3AKB Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak turut memerhatikan terkait hak-hak anak serta kesejahteraan anak.

B. Saran

1. Bagi DP3AKB dan UPTD PPA Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak sudah menjalankan tupoksinya dengan baik, terutama dengan memerhatikan hak-hak anak tanpa mengesampingkan hak orang tua. Untuk kedepannya semoga pelayanan yang diberikan oleh DP3AKB serta UPTD PPA DP3AKB Jember semakin baik dan memperbanyak program-program terutama terkait perlindungan anak. Selain itu UPTD PPA DP3AKB jember hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak segan untuk melaporkan kasus kekerasan anak

terutama anak-anak korban broken home karena penanganan kasus di UPTD PPA Jember tidak dipungut biaya.

2. Bagi para sarjana hukum hendaknya dapat membantu jika terjadi kasus terkait perselisihan hak asuh anak yang terjadi terutama di lingkungan sekitar, selanjutnya para sarjana hukum juga dapat turut membantu mensosialisasikan terkait hak-hak anak agar masyarakat mengetahui terkait hak-hak anak yang harus dipenuhi terutama di lingkungan sekitarnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kamil, Ahmad. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*. Surabaya : Permata Press.
- Manan, Bagir. *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah)*. Kencana : Jakarta, 2017.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada : Depok, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2016.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak*, Bandung : Citra Umbara.
- Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember : IAIN Press, 2021.

B. Jurnal dan Artkel

- Arda Siregar, Rifanisa Dkk. *Perlindungan Hak Anak Yang dikuasai Oleh Pihak Yang Tidak Mendapat Hak Asuh Dalam Perspektif Hukum Positif*. Universitas Padjadjaran : Bandung.
- Arkisman, Icsanul Hadi. *Aspek Yuridis Hak Asuh Anak Akibat perceraian orang tua berdasarkan undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak* (studi perkara No. 098/Pdt.G/2017/PA.Gs), Universitas Gresik.

Fachri Said, Muhammad. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1, (September 2018)

Hifni, Mohammad, Asnawi. *Problematisa Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Jurnal Res Justitia*, *jurnal ilmu hukum* Vol 1 Nomor 1, (Januari 2021).

Islami, Irfan, Aini Sahara. “*Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*”, “*Adil Jurnal Hukum* No. 10 Vol. 1”, Universitas Yarsi.

Rijali, Ahmad. *Analisis data kualitatif “Jurnal Alhadharah”* 17, no. 33, (Januari-Juni 2018).

Zainuddin Sunarto, Muhammad. *Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI dan Madzhab Syafi’i*, *Jurnal “Hakam”* Vol 4 Nomor (1, Juni 2020).

C. Proposal Skripsi, Skripsi, dan Tesis

Angraini Tungga Dewi, Galuh. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak (Studi di Dinas PP dan PA Provinsi Lampung)*”, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Fitrida, Rina. “*Analisa Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kedudukan Harta Bersama ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

Hasanah, Fitriatun. “*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Sebagai Buruh Nelayan Yang di Pekerjakan Juragan Kapal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan (studi kasus di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)*”. Proposal Penelitian, IAIN Jember, 2018.

Nurnilasari, In. “*Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung)*”. Skripsi, Universitas Jember, 2017.

Nurul Faída, Rizkiya, “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro*”. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Renaldi, Gusti, “*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Kerahasiaan Data Pribadi Konsumen Pengguna Aplikasi Transportasi Online*”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Setiawan, Dicen, “*Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Wahyuni, Sri. “*Konsep Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Beda Agama dan Penyelesaiannya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017.

D. Terjemahan Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Al Furqan ayat 74, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Penerbit Sabiq : Depok), 366.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan : Mushaf Al Azhar*. Jabal : Bandung.

E. Website

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Hasil Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Jember, terakhir diperbarui 25 Januari 2021, <https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/25/199/hasil-sensus-penduduk-2020-kabupaten-jember/>

Nihayah, Delfi, “*Ribuan Anak di Jember Butuh Perlindungan Karena Ini*”, Radar Jember, 04 November 2021, <https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/04/11/2021/ribuan-anak-di-jember-butuh-perlindungan-karena-ini/>

F. Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973

tanggal 24 April 1975

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

G. Dokumen UPTD PPA DP3AKB Jember

Data Dokumentasi terkait hak asuh anak di UPTD PPA Jember Januari 2021-

Maret 2023

Data di DP3AKB Jember

Data di UPTD PPA DP3AKB Jember

H. Wawancara

Sindi Dwi Yunike, *Wawancara*. Di UPTD PPA DP3AKB Jalan Dewi Sartika

Nomor 21, Kepatihan, Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iqla Nur Karimah

NIM : S20191082

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ini kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 30 Mei 2023
Saya yang menyatakan




Iqla Nur Karimah
NIM. S20191082

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Rumusan Masalah	Objek Penelitian	Jenis dan Pendekatan Penelitian	Teori	Output
<p>Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jember Dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak? 2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak asuh anak 2. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jember 3. Kompilasi Hukum Islam 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Perlindungan Anak 2. Teori Hak Asuh Anak 3. Dasar Hukum Hak Asuh Anak 4. Syarat-syarat hak asuh anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menjelaskan terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak. 2. Untuk menjelaskan terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak jika ditinjau

	Jember dalam menanggapi kasus perebutan hak asuh anak?				berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
--	--	--	--	--	---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

FOTO KEGIATAN WAWANCARA



Foto Kegiatan Wawancara Bersama Kak Sindi Dwi Yunike, S.H, terkait kasus hak asuh anak yang ada di UPTD PPA DP3AKB Jember



Foto Kegiatan Wawancara Bersama Kak Sindi Dwi Yunike, S.H, terkait peran DP3AKB khususnya UPTD PPA DP3AKB Jember dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak



Foto Kegiatan Wawancara Bersama Kak Sindi Dwi Yunike, S.H, terkait data rekapitulasi Pendampingan Penyelesaian Kasus Perebutan Hak Asuh Anak yang penanganannya dibantu oleh UPTD PPA DP3AKB Jember




Foto Bersama dengan Bapak Poedjo Boedisantoso, S.H selaku kepala UPTD PPA DP3AKB Jember dan Kak Ghea Aprilia Adha, S.H selaku pendamping UPTD PPA (Foto setelah penelitian selesai)

Pedoman Wawancara

1. DP3AKB merupakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana nggih pak, untuk perlindungan anak sendiri secara spesifik ini mencakup ruang lingkup apa saja?
2. UPTD PPA ini berarti lembaga di bawah naungan DP3AKB yang menaungi terkait perlindungan anak ya mbak?
3. Terkait perlindungan anak, biasanya kasus apa saja yang ditangani oleh UPTD PPA ini ?
4. Berarti UPTD PPA ini salah satu lembaga yang memperjuangkan terkait hak-hak anak serta kesejahteraan anak, kurang lebih seperti itu nggih mbak?
5. Bagaimana peran UPTD PPA DP3AKAB dalam membantu serta melakukan pendampingan terkait penentuan hak asuh anak yang diputuskan oleh Pengadilan Agama?
6. Ada berapa banyak kasus perebutan hak asuh anak yang penanganannya dibantu oleh UPTD PPA DP3AKB dari tahun 2021 sampai saat ini mbak?
7. Biasanya faktor apa saja yang menjadi penyebab orang tua berebut hak asuh anak?
8. Lalu, bagaimana peran UPTD PPA dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak agar hak-hak anak dapat tetap terpenuhi?
9. Biasanya faktor apa saja yang menjadi pertimbangan bagi UPTD PPA ketika membantu menentukan hak asuh anak?
10. Menurut UU kan anak yang berusia di bawah 12 tahun hak asuhnya diberikan kepada Ibu, namun jika Ibu tersebut ternyata memiliki perilaku yang kurang baik apakah hak asuhnya dapat diambil oleh ayahnya pak ?
11. Selain itu apa saja program yang dilakukan oleh UPTD PPA DP3AKB Jember dalam melindungi hak-hak anak serta kesejahteraan anak ?
12. Adakah upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA DP3AKB untuk mengurangi serta mengatasi kasus kekerasan pada anak terutama anak-anak korban broken home ?

13. Biasanya yang meminta hak asuh anak itu kebanyakan dari pihak ayah atau pihak ibu nggih kalau boleh tau?
14. Apakah pernah terjadi perbedaan pendapat antara Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memutuskan hak asuh anak dengan UPTD PPA dalam menentukan hak asuh anak pak? Misalnya PA lebih condong untuk memberikan hak asuh anak kepada Ayah, namun UPTD PPA lebih condong kepada Ibu, apakah hal demikian pernah terjadi nggih? Jika hal demikian pernah terjadi, lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan seperti ini?
15. Apakah setiap ada kasus perebutan hak asuh anak, UPTD PPA turut membantu dalam hal penyelesaian perebutan hak asuh anak? atau hanya pada kasus-kasus tertentu saja?




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian : UPTD PPA DP3AKB Jember Jalan Dewi Sartika Nomor 21
Kepatihan, Jember

No.	Hari dan Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	Rabu, 08 Februari 2023	Meminta Surat Izin Penelitian dari Bakesbangpol	
2	Kamis, 09 Februari 2023	Mengantar Surat izin Penelitian ke DP3AKB Jember	
3	Jum'at, 17 Maret 2023	Mengambil Surat Balasan dari DP3AKB Jember untuk diserahkan kepada UPTD PPA DP3AKB Jember	
4	Senin, 20 Maret 2023	Mengantar Surat Izin Penelitian ke UPTD PPA DP3AKB Jember	
5	Jum'at, 24 Maret 2023	Wawancara Dengan Narasumber Yakni Kak Sindi Dwi Yunike, S.H	

Jember, 10 April 2023
Kepala UPTD PPA DP3AKB Jember,


Poedjo Boedisantoso, S.H
NIP. 19661106 190203 1 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B.0540/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/02/2023 07 Februari 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Iqla Nur Karimah
Nim : S20191082
Semester : Tujuh
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jember Dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
 Perempuan, Perlindungan Anak
 dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
 Kabupaten Jember
 di -
 Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/0494/415/2023

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 08 Februari 2023, Nomor: B.0540/Un.22/4.a/PP.00.9/02/2023, Perihal: Pemohonan Izin Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Iqla Nur Karimah
 NIM : S20191082
 Daftar Tim : -
 Instansi : UIN Khas Jember / Fakultas Syariah / Program Studi Hukum Keluarga
 Alamat : Jl. Mataram Nomor 1 Mangli, Jember
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jember dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak.
 Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kab. Jember
 Waktu Kegiatan : 08 Februari 2023 s/d 08 April 2023

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

BIODATA PENULIS



Nama lengkap Iqla Nur Karimah, lahir di Banyuwangi pada tanggal 11 Desember 1999 yang merupakan anak dari Bapak Sutrisno dan Ibu Tumini, beralamat di Dusun Tamanrejo, Desa Wringinrejo, Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh antara lain,

1. TK Dharma Wanita II Wringinrejo (2004-2006)
2. SD Negeri 4 Wringinrejo (2006-2012)
3. SMP Negeri 1 Cluring (2012-2015)
4. SMA Negeri 1 Gambiran (2015-2018)
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga (2019-2023)

Penulis juga aktif di beberapa organisasi sejak sekolah menengah pertama, organisasi tersebut antara lain,

1. Anggota PMR SMP Negeri 1 Cluring Banyuwangi (2012-2014)
2. Anggota Karya Ilmiah Remaja SMP Negeri 1 Cluring Banyuwangi (2014-2015)
3. Anggota English Debate Club SMA Negeri 1 Gambiran Banyuwangi (2015-2016)
4. Anggota Taekwondo Indonesia SMA Negeri 1 Gambiran Banyuwangi (2015-2018)
5. Anggota Tari Tradisional SMA Negeri 1 Gambiran Banyuwangi (2015-2018)
6. Anggota ICIS (Institute Culture And Islamic Studies) UIN Khas Jember (2019-2020)
7. Bendahara Divisi Tilawah ICIS (Institute Culture And Islamic Studies) UIN Khas Jember (2020-2022)